

**ANALISIS TERHADAP PRAKTIK *COVER UP MARRIAGE*
PENGIDAP HOMOSEKSUAL
(Studi Kasus di Forum Gay Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

Muhammad Subkhi

(1402016083)

HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D

Perum Depag IV/7

Tambakaji Ngaliyan Semarang

Muhammad Shoim, S.Ag, M.H.

Beringin Asri Rt. 6 Rw. XI No.621

Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Muhammad Subkhi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami mengirimkan skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD SUBKHI
NIM : 1402016083
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : **Analisis Terhadap Praktik Cover Up Marriage
Pengidap Homoseksual (Studi Kasus Di Forum Gay
Indonesia)**

Dengan ini, kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002

Muhammad Shoim, S.Ag, M.H.
NIP. 19711101 200604 1003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD SUBKHI
NIM / Jurusan : 1402016083 / Hukum Keluarga
Judul : **Analisis Terhadap Praktik Cover Up Marriage Pengidap Homoseksual (Studi Kasus di Forum Gay Indonesia)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 31 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji

AFIF NOOR, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Sekretaris Sidang / Penguji

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



Penguji Utama I

MUHAMMAD HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

Drs. H. ABU HAPSIN, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002

Penguji Utama II

Dr. RUPI L, M.Ag.
NIP. 197307021998031002

Pembimbing II

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

MOTTO

قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ ۖ أَوْ تُبْذُرُوهُ يُعَلِّمَهُ اللَّهُ ۚ
وَيَعَلِّمَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ

“Katakanlah: “Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui”. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”
(QS. Al-Imran (3): 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm 80.

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan karya ilmiah ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Sebagai tanda sayang, hormat dan terima kasih kupersembahkan kepada bapak dan ibu. Bapak Sholikhin dan Ibu Kunaah tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian serta doa dan selalu mendidik, memperjuangkan masa depanku dengan penuh kesabaran, tak peduli beratnya perjuangan.
2. Untuk adik-adikku Isti Fahma Noor 'Alaina dan Muhammad Reza Pahlevi, tiada yang paling menyenangkan saat kumpul Bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tidak pernah tergantikan. Maaf belum menjadi panutan secara seutuhnya.
3. Untuk Pak Dhe, Bu Dhe dan saudara-saudaraku yang berada di Kudus maupun Semarang hanya karya kecil ini yang dapat kupersembahkan atas segala kebaikan yang kuterima selama berada di Kudus maupun Semarang.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SUBKHI
NIM : 1402016083
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : **Analisis Terhadap Praktik Cover Up Marriage
Pengidap Homoseksual (Studi Kasus Di Forum Gay
Indonesia)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 15 Juni 2018
Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD SUBKHI
NIM: 1402016083

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- B. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- C. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ِ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

- A. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- B. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- C. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- D. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sunnah Rasul yang disyari'atkan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. *Cover up marriage* adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki gay dan perempuan lesbian secara normal untuk menutupi penyakit homoseksualitas dari keluarga dan lingkungan. Pernikahan tersebut dilakukan dengan suatu perjanjian yang disepakati sebelum pernikahan dilakukan tertulis maupun tidak tertulis, seperti setelah melakukan pernikahan mereka bersepakat untuk tidak berhubungan badan dan kembali ke pasangan sejenis masing-masing. Pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut, yang pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik *cover up marriage* dilakukan oleh pengidap homoseksual? kedua, bagaimana analisis hukum terhadap praktik *cover up marriage* dilakukan oleh pengidap homoseksual?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dari sudut sifatnya menggunakan penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu salah satu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dari sudut tujuannya jenis penelitian ini menggunakan penelitian *problem identification* yaitu penelitian yang bertujuan untuk membantu mengidentifikasi masalah yang tidak nampak di permukaan atau kemungkinan akan timbul dikemudian hari, dan dari sudut fokus kajiannya jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum *sosiologis atau empiris* yang terdiri dari penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektifitas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa fakta, yang pertama bahwa praktik *cover up marriage* yang terjadi karena faktor wali yang memaksa anak mereka untuk segera menikah, anak pengidap homoseksual tidak termasuk kategori seorang anak yang gila kemudian dinikahkan tanpa persetujuan mereka dapat berfikir kemashlahatan yang mereka perbuat, jadi seorang wali tidak memiliki hak memaksa anaknya untuk menikah. Adapun hasil yang kedua bahwa praktik *cover up marriage* mengandung unsur perjanjian haram sehingga bisa membuat terjerumus kedalam suatu yang diharamkan maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan, maka dapat dibatalkan sebab hal tersebut bertentangan dengan maksud akad nikah.

Kata kunci: Cover up marriage, Homoseksual, Analisis hukum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis terhadap praktik cover up marriage pengidap homoseksual (Studi kasus di forum gay Indonesia)”. Alhamdulillah, Setelah melalui beberapa revisi di tiap babnya. Skripsi penulis telah selesai dengan lancar sesuai target yang diinginkan.

Shalawat serta salam selalu terkumandang kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang dengan kesabarannya membimbing dan menuntun umat manusia kepada jalan Allah Swt, semoga di hari akhir kita mendapat syafaat beliau.

Penulisan skripsi ini merupakan suatu pengalaman hidup serta proses awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, untuk itu penulis berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang hukum Islam.

Keseluruhan proses penulisan karya ilmiah ini selain limpahan karunia Allah Swt, juga berkat dukungan pembimbing, orang tua dan kawan-kawan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan II, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag dan Ibu Yunita Septiana, Lc selaku kepala prodi dan sekretaris prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan waktu luang, semangat, dan konsultasi problem riset penelitian skripsi.

4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.
5. Para Informan yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk mengulas cerita hidup informan.
6. Ibnu Athoillah, M. Mishbahuddin, Hazal Ula, Sulis Susanto, M. Abid Alfinnur, M. Lutfi An-Nurani dan Sahabat-sahabat MA NU TBS 2014 selalu medoakan dan menemani sampai hari ini.
7. Fadilatif Amin, Tulus Indah S., Zahara Qiraatus S., Diana Ulfatun K., Dia Akrim yang selalu berbagi asam-manis kehidupan kampus dari kuliah hari pertama sampai sekarang, serta dan Sahabat-sahabat ASB 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih telah berbagi pengalaman kehidupan dan menjadi kawan diwaktu senang maupun sedih.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Semarang, 15 Juli 2018

Penulis,

MUHAMMAD SUBKHI

NIM: 1402016083

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian Hukum	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERJANJIAN PERKAWINAN	
A. Pernikahan dan Dasar Hukum	20
B. Rukun dan SyaratPernikahan	25
C. Asas-asas Pernikahan	32
D. Bentuk Pernikahan Yang Haram	35
E. Pandangan Islam Terhadap Pengidap Homoseksual dan Pernikahan Sejenis.....	38
F. Perjanjian Pernikahan Yang Diperbolehkan	44

BAB III. PRAKTIK <i>COVER UP MARRIAGE</i> PENGIDAP	
HOMOSEKSUAL (Studi Kasus Forum Gay Indonesia)	
A. Gambaran Singkat Forum Forum Gay Indonesia	
1. Latar Belakang Berdirinya Forum Gay	
Indonesia	55
2. Tata Tertib dan Program-Program di Forum	
Gay Indonesia.....	55
B. <i>Cover Up Marriage</i>	48
C. Praktik <i>Cover Up Marriage</i> Pengidap Homoseksual	58
D. Faktor-faktor Pengidap Homoseksual Melakukan	
Praktik <i>Cover Up Marriage</i>	63
BAB IV. STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTIK <i>COVER UP</i>	
<i>MARRIAGE</i> PENGIDAP HOMOSEKSUAL (Studi Kasus	
Forum Gay Indonesia)	
A. Analisis Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi <i>Cover</i>	
<i>Up Marriage</i> Pengidap Homoseksual	65
B. Analisis Perkawinan <i>Cover Up Marriage</i> Pengidap	
Homoseksual	73
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan	87
B. Saran	89
C. Penutup	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TENTANG PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah Rasul yang disyari'atkan sebagai sebuah fitrah kemanusiaan. Pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.¹ Demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan akan menjadi kuat dan memenuhi hukum, baik dalam perspektif agama, masyarakat, maupun negara. Apabila telah melakukan pernikahan, maka akan membuat sesuatu yang sebelum menikah dilarang seperti hubungan seksual dan hidup bersama hukumnya menjadi boleh dan sah.

Secara etimologis kata pernikahan (kawin) mempunyai beberapa arti, seperti berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Arti sebenarnya dari pada nikah yaitu *dham* yang artinya menghimpit, menindih dan berkumpul.² Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Sedangkan secara kiasannya diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat yang diartikan mengadakan perjanjian pernikahan.³ Dalam kehidupan masyarakat arti nikah dalam Bahasa sehari-hari yaitu menggunakan arti kiasan, dari pada arti yang sebenarnya. Bahkan dalam arti sebenarnya jarang digunakan sampai saat ini.⁴

Ahli fiqh sepakat arti pernikahan yaitu menggunakan arti kiasan, namun ternyata dalam pemakaiannya belum seragam misal Imam Abu Khanifah mengartikan dengan arti persetubuhan. Imam Syafi'i

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 2015), hlm. 54.

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 1, 1974), hlm. 11.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, Cet. 1, 2016), hlm. 23.

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 11.

menggunakan arti sebagaimana perjanjian perkawinan.⁵ Sebagaimana anjuran menikah yang diartikan perjanjian luhur sesuai dengan ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا آلَ أَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah (akad) orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-nur (24): 32)⁶

Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan dari Alqamah⁷, “aku berjalan bersama Abdullah ibnu Mas’ud di Mina. Kemudian Utsman Bin Affan menemuinya dan mengajak bicara. Utsman berkata, “wahai Abu Abdurrahman⁸, maukah kamu kunikahkan dengan gadis yang belia agar ia dapat mengingatmu tentang sebagian kenangan yang terlewati dari masa mudamu?”. Ibnu Mas’ud berkata, “jika kamu mengatakan demikian, sesungguhnya Rasulullah Saw mengatakan kepada kami”⁹ sebagai berikut:

⁵ A. Qurroh, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, Cet. 1, 1997), hlm. 2.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 123.

⁷ Perawi hadits ini adalah Alqamah bin Qais, dilahirkan semasa hidup rasulullah, namun belum pernah melihat beliau. Alqamah termasuk generasi Tabi'in yang senantiasa menyertai Ibnu Mas'ud dan menuntut ilmu darinya. Ibnu Mas'ud berkata "setiap yang aku ucapkan dan ajarkan selalu diketahui oleh Alqamah".

⁸ Abdullah ibnu Mas'ud dipanggil dengan sebutan Abu Abdurrahman sebuah panggilan yang menjadi simbol penghormatan dan pengakuan atas kedudukan dan kemuliaan sekaligus sebagai ungkapan keakraban. Ini adalah etika yang diajarkan Rasulullah Saw.

⁹ M. Syarief, *Menikahlah Engkau Akan Selamat*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2006), hlm. 1-2.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (صحيح، متفق عليه)¹⁰

Artinya: “Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena berpuasa dapat menjadi benteng” (Shahih, Muttafaq 'Alaih)

Islam menganjurkan menikah, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal. Allah Swt Menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial manusia. Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu untuk melaksanakannya, karena dengan pernikahan mengurangi maksiat, dengan pernikahan pula dapat menjalan sunnatullah, melaksanakan anjuran kepada Allah Swt serta beribadah kepada-Nya yang terdapat diibadah lainnya. Sedangkan bagi seorang yang belum mampu perbekalannya dianjurkan puasa supaya membentengi diri dari perbuatan tercela dan menjauhkan dari dosa besar perzinahan.¹¹

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya tentang keabsahan perkawinan di ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Dalam ayat ke 2 menyatakan bahwa tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.¹²

¹⁰ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Abdul Syukur Abdul Razak, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), no.2046, hlm, 794.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 54.

¹² Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974.

Pernikahan dalam Islam tidak semata-mata hanya kontrak keperdataan biasa, akan tetapi sunnah Rasulullah Saw, yang menegaskan sebagai akad yang sangat kuat dan perjanjian yang kokoh untuk menaati perintah Allah Swt, sebagai pelaksanaan ibadah kepada-Nya. Apabila pernikahan hanya dimaknai sebagai ikatan atau hubungan keperdataan saja, akan menghilangkan nilai kesucian pernikahan sebagai bentuk ibadah sosial yang dianjurkan Allah Swt.¹³

Akhir-akhir ini banyak diskusi yang tidak sehat, hanya atas nama hak asasi manusia terjadi perilaku menyimpang yang melawan terhadap rambu-rambu agama dari sebagian masyarakat, seperti berkaitan dengan masalah homoseksualitas. Diskusi mengenai homoseksualitas yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Ada kecenderungan diantara sebagian dari masyarakat kita untuk membuat perilaku demikian (homoseksual) dapat diterima atas nama keadilan dan toleransi. Sisi lain, tidak sedikit yang menuntut hukuman tegas bagi perilaku ini. Begitu juga di Indonesia banyak masyarakat yang mendukung terhadap homoseksualitas dan ada yang kontra terhadapnya.¹⁴

Homoseksualitas, tentu saja, bukan merupakan suatu perilaku atau penyakit yang baru. Penyakit ini telah lama ada di setiap budaya dan masyarakat, tetapi pada masa lalu tidak begitu banyak dan dilakukan secara kerahasiaan, tidak terang-terangan seperti sekarang ini. Kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transeksual) sebagai mana mereka menyebut diri mereka sendiri, tengah berusaha mencari dukungan dari beberapa pihak untuk melegalkan penyakit tersebut, agenda kaum homoseksual sangatlah sederhana yakni membuat penyakit mereka dapat diterima dan dianggap normal dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 51.

¹⁴ Abu Ameenah Hilal Philips, *Homosexuality*, Zafar Khan, *Islamic View About Homosexuality*, Terj. Yudi, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 1-2.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 17-18.

Di Indonesia kaum homoseksual sudah sangat terang-terangan, hal ini timbul karena kampanye mendukung terhadap mereka dari dunia barat yang sangat besar, seperti agenda tahunan gay pride di Amerika Serikat yang membuat para kaum homoseksual Indonesia juga ingin memiliki kesamaan nasib seperti para kaum gay disana. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah melegalkan pernikahan sejenis, karena putusan itulah kaum homoseksual makin terang-terangan dan ingin dianggap normal dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya di Amerika Serikat saja. Dari legalnya pernikahan sejenis kaum homoseksual tersebut menimbulkan efek dukungan bagi mereka diberbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia.¹⁶

Pertumbuhan jumlah kaum homoseksual di Indonesia sekarang ini sangat signifikan, dengan bukti banyaknya iklan forum dan gay aplikasi disosial media yang dipenuhi kaum homoseksual Indonesia, salah satu forum yang digunakan untuk berkomunikasi antar mereka di Indonesia. Salah satu forumnya yaitu forum dalam web Gayindonesia.net,¹⁷ forum ini memfasilitasi untuk mecurahkan isi hati, berbagi pengalaman, sampai menjadi ajang pencarian jodoh antar pengguna forum. Forum gay Indonesia memiliki pengunjung atau anggota yang sangat banyak, ajang perjodohan di forum tersebut tentu perjodohan sesama jenis yang jelas tidak diakui dan diterima secara hukum agama, negara, dan sosial masyarakat. Dewasa ini web forum gay Indonesia juga digunakan untuk mencari pasangan lawan jenis untuk menikah hanya sebatas untuk menutupi penyakit homoseksualnya saja kepada keluarga, mereka menyebut pernikahan ini dengan sebutan *cover up marriage*.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁷ Forum gay Indonesia yaitu suatu forum komunikasi persahabatan gay Indonesia. Forum tersebut berbasis web berisi tentang diskusi sesama pengidap homoseksual, forum gay Indonesia bisa diakses oleh siapapun yang hendak mengunjunginya,

Forum komunikasi persahabatan gay Indonesia yang bisa diakses oleh umum hanyalah beberapa informasi umum dan diskusi permasalahan ringan. Untuk mengakses keseluruhan informasi dan diskusi di web tersebut harus mendaftar keanggotaan.

*Cover up marriage*¹⁸ adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara normal untuk menutupi penyakit homoseksualitas dari keluarga mereka. Pernikahan tersebut dilakukan hanya sebatas hubungan keperdataan dan diakui negara, jadi tujuan pernikahan untuk membuat keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* serta untuk hubungan seksual supaya mendapat momongan tidak dijalankan. *Cover up marriage* dilakukan dengan perjanjian antara seorang gay dengan seorang lesbian setelah melakukan pernikahan mereka bersepakat untuk kembali kepasangan sejenis masing-masing.

Cover up marriage dalam forum gay Indonesia tidak hanya diartikan sebagai pernikahan yang sebatas hubungan keperdataan, tetapi juga pernikahan seorang kaum homoseksual dengan seorang heteroseksual yang dilakukan gay dengan wanita heteroseksual begitupun sebaliknya. Dari pernikahan tersebut seorang pengidap homoseksual menutupi penyakitnya dari pasangan (suami atau istri) dan keluarga. Mereka secara normal menjalin hubungan keluarga bahkan sampai mempunyai anak akan tetapi juga masih berhubungan dengan pasangan sejenis tanpa diketahui orang lain, dapat dikatakan pernikahan tersebut untuk menutupi penyakit homoseksualitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti kepada pelaku *cover up marriage* karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul. “Analisis Terhadap Praktik *Cover Up Marriage* Pengidap Homoseksual (Studi Kasus Forum Gay Indonesia)”

¹⁸ Istilah *cover up marriage* muncul dari suatu postingan pada anggota forum gay Indonesia dengan yang menjelaskan bahwa dia laki-laki gay dengan perempuan lesbian telah melakukan pernikahan, diposting itu pula menjelaskan tentang *cover up marriage* dan kehidupan rumah tangganya.

cover up marriage di forum gay Indonesia banyak digunakan para anggota forum gay Indonesia untuk mencari gay atau lesbian yang mau melaksanakan pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau alasan judul dan batasan serta definisi operasional yang telah diuraikan penulis diatas, maka ada permasalahan yang harus terjawab dan dibahas melalui penelitian ini, adapun dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *cover up marriage* pada pengidap homoseksual?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik pernikahan *cover up marriage* pada pengidap homoseksual?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang dicapai di dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor *cover up marriage* pada pengidap homoseksual.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia mengenai praktik terjadinya *cover up marriage* pada pengidap homoseksual

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan mengenai terjadinya *cover up marriage* pada pengidap homoseksual, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu menyusun dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis mencari landasan teori dari permasalahan penelitian. Untuk lebih jelasnya, karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji dan sebagai pijakan. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiat. Berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti.

Pertama jurnal al-ahkam yang ditulis oleh Rohmawati dari IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung yang berjudul “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender/Transeksual (Lgbt) Perspektif Hukum Islam” sesuai dengan judul isi dari jurnal al-ahkam ini yaitu tentang Perkawinan LGBT tidak dapat dibenarkan (haram) karena bertentangan dengan pedoman hidup berkeluarga yang tercermin dalam wahyu transendental (Al-Qur’an dan hadits), karena perkawinan LGBT mengancam eksistensi kemaslahatan manusia yang bersifat esensial, yakni merusak keturunan, akal, jiwa, dan kehormatan manusia.¹⁹

Kedua skripsi yang berjudul “Fenomena Perkawinan Sejenis Di Indonesia Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” yang ditulis oleh Imp Gustiawan dari fakultas Hukum Unpas berisi mengenai pembahsan Status Undang-Undang Perkawinan tentang syarat syahnya suatu perkawinan, perilaku perkawinan sejenis dalam konteks Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan bagaimana solusi terhadap perkawinan yang dilakukan diantara pria dengan pria atau wanita dengan wanita (perkawinan sesama jenis). isi dari skripsi tersebut sangat berbeda dengan penelitian

¹⁹ Rohmawati, *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender/Transeksual (Lgbt) Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016), hlm. 308, td.

yang akan diteliti karena yang diteliti yaitu mengenai analisis terhadap Praktik *cover up marriage* pengidap homoseksual.²⁰

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Abdul Haq Sawqi dari UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Perkawinan Sejenis Dalam Pandangan Siti Musdah Mulia”, Berisi tentang penelitian pendapat Musdah Mulia kebolehan perkawinan sejenis (LGBT), yakni: pertama, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, adalah sederajat, tanpa memandang etnis, kekayaan, status sosial, ataupun orientasi seksual. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya. Kedua, intisari dari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. Homoseksualitas adalah pemberian Tuhan yang bersifat alami dan diciptakan oleh Tuhan (takdir), oleh karena itu diperbolehkan dalam agama Islam. Ketiga, dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya.²¹

Keempat skripsi yang berjudul “Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Suatu Studi Komparatif Normatif” ditulis Abd. Azis Ramadhani dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain Dalam KUHP, perilaku hubungan sejenis hanya dilarang apabila dilakukan dengan orang yang belum dewasa sedangkan dalam Islam, perilaku hubungan sejenis adalah haram, baik itu dilakukan dengan orang yang belum dewasa maupun sesama orang dewasa. KUHP didasarkan atas status kelaminnya berdasarkan hukum. Tujuan pelarangan hubungan

²⁰ Imp Gustiawan, *Fenomena Perkawinan Sejenis di Indonesia Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undangundang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Skripsi Sarjana Strata 1, (Bandung, Universitas Pasundan, 2016), hlm. 8, td.

²¹ Abdul Haq Sawqi, *Perkawinan Sejenis Dalam Pandangan Siti Musdah Mulia*, Skripsi Sarjana Strata 1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 7, td.

sejenis dalam KUHP adalah untuk melindungi anak kecil dari pelaku homoseksual sedangkan tujuan pelarangan hubungan sejenis dalam Islam adalah demi terjaganya dan tidak terputusnya keturunan manusia, memuliakan manusia serta mengajarkan manusia untuk bersyukur atas nikmat Allah Swt.²²

Kelima skripsi Khoirul Anam dari fakultas Syariah Ahwalu al-Syahsiyah tahun 2004, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Homoseksual Dan Lesbi". Dalam penelitian ini, ia menjelaskan faktor-faktor eksternal yang merupakan suatu karakteristik manusia dalam berpikir, berkehendak, dan berbuat yang berlandaskan hukum Islam.²³

Keenam skripsi Wahyu Krisnawati dari fakultas Syariah Siyasaah Jinayah tahun 2006, "Studi Komparatif Kejahatan Seksual Berupa Lesbian Dan Homoseksual Terhadap Anak Dibawah Umur". Dalam penelitian ini memaparkan tentang hukum-hukum homoseksual baik menurut hukum positif dalam KUHP atau menurut hukum Islam.²⁴

Berdasarkan skripsi yang penulis jadikan sebagai telaah pustaka, maka perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi penulis adalah pembahasan mengenai analisis terhadap praktik *cover up marriage* pengidap homoseksual, di dalam pembahasan penelitian tersebut tidak hanya membahas tentang pandangan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia terhadap *cover up marriage* atau pernikahan palsu untuk menutupi hubungan sesama jenis, tetapi penulis juga ingin

²² Abd. Azis Ramadhani, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Suatu Studi Komparatif Normatif*, Skripsi Sarjana Strata 1, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2012), hlm. 6, td.

²³ Khoirul Anam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Homoseksual Dan Lesbi*, Skripsi Sarjana Strata 1, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004), td.

²⁴ Wahyu Krisnawati, *Studi Komparatif Kejahatan Seksual Berupa Lesbian Dan Homoseksual Terhadap Anak Dibawah Umur*, Skripsi Sarjana Strata 1, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2006), td.

menggambarkan praktik dan faktor *cover up marriage* pengidap homoseksual.

F. Metode Penelitian Hukum

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian hukum dapat ditinjau dari berbagai macam sudut maka hasilnya adalah adanya bermacam-macam penelitian. Secara singkat penulis menjelaskan jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini. Dari sudut sifatnya jenis penelitian ini menggunakan penelitian *deskriptif* yaitu salah satu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan berkenaan dengan problem riset.²⁵

Dari sudut tujuannya jenis penelitian ini menggunakan penelitian *problem Identification* yaitu penelitian yang bertujuan untuk membantu mengidentifikasi masalah yang tidak nampak dipermukaan atau kemungkinan akan timbul dikemudian hari.²⁶

Dari sudut fokus kajiannya jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum *sosiologis atau empiris* yang terdiri dari penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektifitas hukum.²⁷ Penelitian sosiologis yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 50.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

masyarakat.²⁸ Digunakan untuk mencari pendapat, sikap, dan harapan masyarakat.²⁹

Hukum dapat dipelajari dan diteliti salah satunya sebagai *skin out system* suatu studi mengenai *law in action*, karena menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dengan fenomena sosial yang ada. Karenanya jelas hal ini merupakan studi sosial yang non doktrinal (*juridis empiris*). Dalam kaitan ini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif, akan tetapi suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel sosial lainnya.³⁰ Hukum dikaji sebagai variabel sebab (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh pada berbagai kehidupan sosial, dan disisi lain, sebagai suatu variabel akibat (*dependent variabel*) yang muncul sebagai suatu hasil berbagai ragam kekuatan dalam proses sosial, yang merupakan kajian sosiologi hukum.³¹

Melihat substansi studi yang demikian ini tidak lagi termasuk studi hukum dalam arti jurisprudence, akan tetapi dikatakan sebagai penelitian hukum *non doctrinal* mengikuti penelitian ilmu sosial atau penelitian yang membutuhkan cabang ilmu lain pada khususnya ilmu sosiologi, maka dari itu penelitian ini juga disebut penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*).³² Dalam penelitian ini yang hendak diteliti penulis adalah forum khusus homoseksual di forum gay

²⁸ Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

²⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarsin, 1989), hlm. 62.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet.6, 2003), hlm. 101.

³¹ Sulistyowati Iriyanto, Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 132.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 102-103.

Indonesia dan masyarakat pengidap homoseksual yang melakukan *cover up marriage*.

2. Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis untuk skripsi ini dapat dilakukan dalam berbagai sumber, dan berbagai cara. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data cara wawancara, observasi, dan lain-lain. Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diambil dari pihak pertama yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara penulis dengan beberapa informan pengidap homoseksual melakukan praktik *cover up marriage* yang terdapat di forum gay Indonesia dan pengguna gay aplikasi di Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hokum, serta literatur-literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.³³ Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun sumber

³³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 86.

data sekunder dalam penelitian ini merupakan buku-buku bacaan, pendapat para ulama dan cendikiawan serta literatur-literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan homoseksual dan beberapa kasus pengidap homoseksual melakukan praktik *cover up marriage*.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dibedakan sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Terdiri dari norma atau kaidah dasar perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan primer yaitu undang-undang hukum perdata, undang-undang perkawinan, dan kompilasi hukum Islam.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya skripsi, tesis dan disertasi hukum juga jurnal hukum

c. Bahan Tersier

Bahan Tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus, ensiklopedia, dan buku pegangan lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Istilah data merujuk pada material kasar yang dikumpulkan peneliti dari dunia yang sedang diteliti, data adalah bagian-bagian khusus yang membentuk dasar-dasar analisis. Data meliputi apa yang dicatat orang secara aktif selama studi. Data juga termasuk apa yang diciptakan orang lain dan yang ditemukan peneliti, seperti catatan harian, fotografi, dokumen resmi, artikel, dan surat kabar.³⁴

³⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 64-65.

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial.³⁵ Wawancara ini dilakukan penulis dengan beberapa responden yaitu:

- i. Kepada pengidap homoseksual suami istri melakukan praktik *cover up marriage* pernikahan hanya sekedar hubungan keperdataan setelah menikah kembali ke pasangan sejenis masing-masing yang terdapat di forum khusus homoseksual di forum gay Indonesia.
- ii. Kepada pengidap homoseksual yang mencari pasangan lawan jenis untuk melakukan praktik *cover up marriage*.
- iii. Kepada pengidap homoseksual yang menikah dengan seorang heteroseksual akan tetapi masih menjalin hubungan sesama jenis. Pernikahan itu hanya untuk menutupi homoseksual.

³⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 111.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.³⁶ Penelitian ini didasarkan pada sejumlah buku di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan judul skripsi ini. Dengan kata lain, dokumentasi dalam tulisan ini yaitu sejumlah teks tertulis yang terdiri atas data primer dan sekunder. Peneliti mencoba mengkaji buku-buku, website, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis kaji.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.³⁷ Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek lapangan secara langsung.³⁸ Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.³⁹

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010), hlm. 274.

³⁷ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 30.

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, hlm. 8.

³⁹ Haris Herdiansyah, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

Kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan data secara dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif. Prosedur-prosedur analisis data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah disusun dari data yang telah diperoleh selama penelitian kemudian disajikan dalam bentuk informasi yang sudah dipilih menurut kebutuhan penelitian.
- b. Identifikasi data berupa mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan pernikahan lebih khususnya *cover up marriage*, serta mengidentifikasi segala literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepastakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup. Dari data yang diperoleh editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.
- d. Selanjutnya penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja.
- e. Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang masing-masing memiliki bahasan yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PERJANJIAN PERNIKAHAN

Dalam bab ini memuat ketentuan umum tentang pengertian nikah dan dasar hukum, rukun dan syarat pernikahan, asas-asas pernikahan, bentuk pernikahan yang haram, pandangan Islam terhadap pengidap homoseksual dan pernikahan sejenis, perjanjian pernikahan yang diperbolehkan.

BAB III : PRAKTIK *COVER UP MARRIAGE* PENGIDAP HOMOSEKSUAL (Studi Kasus Forum Gay Indonesia)

Dalam bab ini meliputi gambaran singkat forum gay Indonesia meliputi latar belakang berdirinya forum, dan tata tertib di forum gay Indonesia, penjelasan tentang *cover up marriage* yang dilakukan pengidap homoseksual, mendeskripsikan kasus praktik *cover up marriage* pengidap homoseksual, faktor-faktor pengidap homoseksual melakukan praktik *cover up marriage*.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PRAKTIK *COVER UP MARRIAGE* PENGIDAP HOMOSEKSUAL (Studi Kasus Forum Gay Indonesia)

Bab ini menerangkan analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi *cover up marriage* pengidap homoseksual, analisis pernikahan *cover up marriage* pengidap homoseksual.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dari hasil pembahasan, saran, penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PERJANJIAN PERNIKAHAN

A. Pernikahan Dan Dasar Hukum

Nikah berasal dari bahasa Arab انكح ~ نكاحا ~ نكحاً ~ ينكح ~ نكح. Kosa kata *al-nikah* secara logat berarti sekumpulan atau sejalinan. Bisa juga diartikan '*aqd* (perikatan) atau *wat*' (persetubuhan), namun Al-Azhari menandakan bahwa arti asal nikah dalam logat arab adalah setubuh. Ada perbedaan perbedaan menggunakan kata nikah untuk makna setubuh atau untuk makna perikatan. Makna hakikat nikah menurut sebagian ulama adalah persetubuhan (*al-wat*'), sedangkan arti kiasannya adalah akad (*al-aqd*'), namun sebagian lain mengartikan kebalikannya, makna hakekat nikah adalah akad makna kiasannya adalah persetubuhan.¹ Sedangkan menurut Ulama' Syafi'iyah yang banyak di ikuti masyarakat Indonesia cenderung berpendapat kepada pendapat terakhir ini, berdasarkan Al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُلْثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang

¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet.1, 2015), hlm. 1-2.

kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa (4): 3)²

Syafi'iyah mengartikan pernikahan dengan pengertian hakekat, nikah adalah akad yang mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan ijab kabul (serah terima). Ijab kabul pernikahan pada hakekatnya adalah ikrar dari calon istri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup seiya sekata, guna mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntunan ajaran agama serta melaksanakan segala kewajiban sebagai seorang suami.³

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵

Dari berbagai definisi pernikahan diatas, bisa disimpulkan bahwa pernikahan yaitu ikatan perjanjian lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri berdasarkan niat dan tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.

Allah Swt menciptakan kehidupan anak manusia termasuk makhluk-makhluk ciptaan Allah Swt di muka bumi ini berupa binatang dan tumbuh-tumbuhan ialah dengan kehidupan berpasang-pasangan. Kemudian, menganjurkan umatnya untuk menikah dan malerang membujang. Kehidupan berpasang-pasangan terjadi tidak hanya untuk

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 115.

³ M. Quraish Shihab. MA, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 43.

⁴ Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974, Pasal 1.

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 3, 4.

kebutuhan biologis semata, juga terutama dalam rangka kelestarian keturunan. Maha benar Allah Swt dalam firmanNya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا
وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl (16): 72)⁶

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)” (QS. Ar-Rad (13): 38)⁷

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 412.

⁷ *Ibid*, hlm. 376.

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat (49): 13)⁸

Hukum pernikahan ada 4 (Empat) sebagai berikut:

1. Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bisa menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu. disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar dan mampu nafkah kepada calon istrinya.⁹
2. Sunnah yaitu nikah yang dianjurkan kepada orang yang ingin nikah dan mampu untuk melakukannya, namun yang bersangkutan merasa mampu untuk membentengi dirinya dari zina.¹⁰
3. Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan untuk berkawin dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemadharatan kepada istri. Secara hukum dibenarkan untuk menikah akan tetapi dikawatirkan tidak mampu membina rumah tangga secara arif dan bijaksana.
4. Haram kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya istri jika dia menikah.¹¹

Maqashid syari'ah pernikahan kemudian dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia untuk melaksanakan pernikahan. Karena

⁸ *Ibid*, hlm. 847.

⁹ Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), hlm. 18.

¹⁰ M. Amin Suma, *Kawin Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanunah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 32.

¹¹ A. Qorroh, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan melalui Internet*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1997), hlm. 25-26.

adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik, untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan. Di antaranya hikmah tujuan pernikahan yang penting sebagai berikut:¹²

1. Memelihara gen manusia, pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan alat regenerasi masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah Swt mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang halal ketika sudah terlaksanakan pernikahan.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat tinggi derajat manusia dan menjadi mulia dari pada binatang bahkan hubungan suami istri sesungguhnya adalah suatu ketenangan jiwa, kasih sayang.
3. Melawan hawa nafsu, pernikahan menyalurkan hawa nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri atau suami dan mendidik anak-anak. Semua manfaat pernikahan diatas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung.
4. Pernikahan dapat menjaga diri dan menjauhi dari larangan-larangan yang diharamkan oleh agama. Karena dalam pernikahan memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologis secara halal, menjauhi dari perbuatan dosa besar

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 39-41.

perzinahan. Perzinahan antara pasangan tidak akan terjadi jika sudah ada pernikahan antara mereka.

5. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan datangnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam pergaulan bebas. Sesuai firman Allah Swt dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ج وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ^ك أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ^ح فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ج فَرِيضَةً^ج وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ج فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ^ج

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. An-Nisa (4): 24)¹³

B. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 120-121.

sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah apabila keduanya tidak ada maupun tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda rukun adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.¹⁴

Rukun-rukun nikah yaitu terdiri atas:

1. Calon suami (Mempelai laki-laki)
Syarat Bagi Mempelai Laki-laki :¹⁵
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki normal atau tulen
 - c. Tidak dalam tekanan/paksaan
 - d. Tidak memiliki empat atau lebih istri
 - e. Tidak dalam mahram istri
 - f. Mengetahui bahwa calon istrinya adalah syah untuk dinikahi atau bukan mahramnya
 - g. Tidak dalam ibadah ihram haji/umrah
2. Calon istri (Mempelai wanita)
Syarat Bagi Mempelai Wanita:¹⁶
 - a. Beragama Islam
 - b. Wanita normal atau tulen
 - c. Bukan mahram dari calon suami
 - d. Mengizinkan walinya untuk menikahnya dengan calon suaminya

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm. 59.

¹⁵ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Adi Jaya, 2015), hlm. 27.

¹⁶ Mardani, *Hukum perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 10.

- e. Tidak dalam masa iddah
- f. Bukan istri orang
- g. Tidak dalam ibadah ihram haji dan umrah
- h. Belum Pernah li'an

3. Wali

Syarat Bagi Wali:¹⁷

- a. Laki-laki yang beragama Islam
- b. Tidak fasik
- c. Memiliki hak untuk menjadi wali
- d. Tidak ada halangan atas perwaliannya
- e. Merdeka
- f. Tidak dipaksa atau dengan kemauan sendiri
- g. Tidak dalam keadaan ihram haji/umrah

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat wali nikah dalam hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.¹⁸ Wali nikah terdiri dari 3 yakni wali nasab, wali hakim dan wali mujbir yang dijelaskan berikut ini:

- a. Wali nasab adalah orang yang merupakan anggota keluarga pihak mempelai wanita yang memiliki hubungan darah patrinal dan bisa menikahkan wanita tersebut dengan seorang pria. Berdasarkan mazhab Syafi'i maka urutan wali nasab adalah sebagai berikut:¹⁹
 - i. Bapak, kakek (orang tua bapak) dan seterusnya ke atas
 - ii. Saudara laki-laki kandung seapak seibu
 - iii. Saudara laki-laki seapak lain ibu
 - iv. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
 - v. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya

¹⁷ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hlm. 28.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 20.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 75-76.

- vi. Paman, yaitu saudara dari bapak sekandung
 - vii. Paman seapak, yaitu saudara dari bapak seapak lain ibu
 - viii. Anak-anak paman kandung (saudara sepupu)
 - ix. Anak laki-laki paman seapak
- b. Wali Hakim adalah petugas pencatat nikah yang ditunjuk oleh kepala negara dalam hal ini yang diwakili oleh menteri agama karena wali nikah yang utama adalah orang yang dalam urutan-urutan tersebut namun apabila wali nasab tersebut tidak ada atau belum memenuhi syarat maka kuasa untuk menjadi wali nikah.²⁰
- c. Wali mujbir dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihan orang tua, bukan pilihan anaknya.²¹ Selain itu wali mujbir yaitu seorang yang diwakilkan tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan akadnya berlaku juga bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang masih belum mencapai umur *tamyiz* boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya, sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang cukup umurnya akan tetapi akalnya belum sempurna (abnormal).²²

Agama mengakui adanya wali mujbir karena memperhatikan kepentingan yang diwakilinya. Sebab orang yang kehilangan kemampuan atau kurang kemampuannya tentu ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan buat dirinya sendiri. Disamping itu juga ia belum mempunyai akal yang dapat digunakan untuk mengetahui kemaslahatan akad yang

²⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hlm. 44-45.

²¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 107.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Cet.17*, Terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm. 21.

dihadapinya. Kemudian, segala tindakan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang kurang akalnya, segala persoalan dirinya harus dikembalikan kepada walinya.

Wali mujbir menurut Imam Syafi'i adalah ayah, kakek dan terus ke atas, wali mujbir mempunyai kedudukan istimewa karena boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan belum baligh. Wali mujbir juga boleh menikahkan anak perempuannya yang sudah dianggap dewasa dan masih perawan tanpa minta izin terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan.²³

Wali mujbir menurut Imam Hambali adalah ayah dan kakek, bila kedua orang ini tidak ada maka yang berhak menyandang wali mujbir adalah hakim dengan syarat bahwa perempuan yang bersangkutan sudah layak dinikahkan. Kedudukan dan fungsi wali mujbir sama dengan Imam Syafi'i.²⁴

Wali mujbir menurut Imam Malik adalah ayah. Orang lain dapat diangkat menjadi wali mujbir apabila telah mendapat wasiat tertulis maupun tidak dari ayah perempuan yang bersangkutan dengan adanya dua saksi. Adapun fungsi dari wali mujbir ini adalah boleh menikahkan perempuan yang kurang waras baik masih kecil maupun yang sudah menginjak dewasa. Terhadap perempuan-perempuan yang masih perawan atau sudah janda dan masih berusia muda, wali ini juga dibolehkan menikahkan dengan laki-laki yang menjadi pilihannya, tetapi haknya tidak mutlak. Apalagi terhadap perawan yang memiliki pribadi matang dan bisa menafkahi dirinya sendiri, atau terhadap janda yang berusia

²³ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 77.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 79.

tua, wali ini tidak boleh menikahkan dengan laki-laki pilihannya sendiri tanpa minta izin terlebih dahulu dari mereka.²⁵

Wali mujbir menurut Imam Hanafi adalah setiap orang yang tercantum dalam strukturisasi wali, mereka semua bisa disebut wali mujbir. Fungsi wali mujbir hanya terbatas pada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, baik terhadap orang gila yang masih kecil maupun sudah dewasa.²⁶

Para ulama' memberikan hak seorang ayah keatas untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

- i. Tidak ada rasa permusuhan antara bapak dan anak,
- ii. Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang akan dinikahkan,
- iii. Calon suami mampu membayar mahar mitsil,
- iv. Antara gadis dan calon suami tidak ada permusuhan,
- v. Laki-laki pilihan wali dapat memenuhi kewajiban sebagai suami yang baik dantidak terbayang akan berbuat yang membuat kesengsaraan istri.

4. Dua orang saksi

Syarat-syarat bagi saksi:²⁸

- a. Laki-laki
- b. Baligh (dewasa)
- c. Jumlahnya sekurang- kurangnya adalah dua
- d. Hadir langsung dalam acara akad nikah
- e. Memahami tentang akad nikah

²⁵ *Ibid.*, hlm. 80.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 80-81.

²⁷ Sahal Mahfud, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: Ampel Suci, 2003), Hlm. 10.

²⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 45-46.

- f. Dapat mendengar, melihat dan dapat berucap (tidak buta, tuli dan bisu)
 - g. Adil
5. Ijab qabul (akad nikah)

Syarat dalam Ijab qabul (akad nikah):²⁹

- a. Adanya ijab (Penyerahan dari wali)
- b. Adanya qabul (kalimat penerimaan dari suami)
- c. Ijab memakai kata nikah atau kata lain yang memiliki arti sama
- d. Ijab dan qabulnya jelas
- e. Berada dalam satu majlis
- f. Tidak dalam ihram haji/umrah

Bagi umat Islam rukun syarat pernikahan harus terpenuhi, dan sebagai warga negara Indonesia sekiranya juga mematuhi aturan yang ada, seperti peraturan UUP tahun 1974 dan KHI maka ada syarat-syarat tambahan selain dari syarat-syarat dalam agama Islam yang disebutkan diatas. Syarat-syarat tersebut di atur dalam UU Perkawinan, berikut adalah syarat perkawinan yang terkandung dalam UU Perkawinan sebagai berikut: *“Bagi calon istri yang masih di bawah usia 21 tahun, maka harus membuat surat pernyataan izin untuk menikah dari walinya. Usia minimum boleh menikah yaitu bagi laki-laki 19 tahun, dan perempuan 16 tahun.”*³⁰

Pertambahan penduduk hampir dapat dipastikan, pada umumnya terlahir atas jasa institusi pernikahan yang sangat dijamin dan dilindungi oleh agama maupun negara. Peraturan perundang-undangan mengakui hukum pernikahan dan menjamin keberlangsungannya sampai kapan pun. Berbeda dengan hewan yang pernikahan maupun pengembangbiakan keturunannya berjalan secara alami dan bebas tanpa memerlukan adanya perjanjian suci akad nikah. Mutlak perlu

²⁹ *Ibid.*, hlm. 46-47.

³⁰ Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974.

ditegaskan bahwa tidak ada pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki sebagaimana juga tidak ada pernikahan antara perempuan dengan perempuan. Pernikahan tersebut sungguh menyalahi sunnatullah maupun hukum syariat. Pasalnya dipastikan mustahil bisa melahirkan anak dan keturunan yang mengakibatkan kepunahan suatu keturunan dari pasangan yang bersangkutan serta berakibat buruk bagi bersangkutan dan masyarakat.³¹ Dalam hal ini pernikahan haruslah di syaratkan bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan keduanya laki-laki dan perempuan tulen supaya hikmah tujuan pernikahan yang penting dapat terwujud.

C. Asas-asas Pernikahan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dari rumusan tersebut dapat difahami bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalinnnya ikatan lahir batin merupakan dasar terciptanya keluarga yang bahagia dan juga kekal. Dalam Undang-Undang tersebut juga telah ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan. Adapun prinsip atau asas perkawinan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:³²

1. Asas perkawinan kekal, setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi guna terciptanya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam pasal 1 undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan memebentuk keluarga (rumah tangga) yang

³¹ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tengerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 5-6.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 46.

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya sangat jelas bahwa semua perkawinan yang dilangsungkan bersifat abadi.

2. Asas perkawinan sah menurut agama dan kepercayaannya. Prinsip ini bersumber dari pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Artinya suatu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh agama atau kepercayaan dari kedua mempelai, di samping itu perkawinan juga harus dicatatkan agar ia mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Asas monogami, undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dalam satu waktu, hal tersebut telah tercantum di dalam pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hanya di dalam pasal 3 ayat (2) terdapat pengecualian, bahwa seorang suami dapat melakukan poligami (memiliki istri lebih dari satu) apabila hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, akan tetapi poligami hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan setempat.
4. Asas masaknya jiwa raga calon suami istri, hal tersebut dimaksudkan agar tercapainya tujuan-tujuan mulia di dalam perkawinan.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian, tujuan memebentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersulit perceraian.

6. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Prinsip ini dijelaskan di dalam pasal 31 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Beberapa asas hukum pernikahan menurut hukum Islam yang merupakan dasar dari sebuah pernikahan. Asas-asas tersebut adalah:³³

1. Asas kesukarelaan, yaitu merupakan asas terpenting pernikahan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami dan isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi pernikahan Islam.
2. Asas persetujuan kedua belah pihak, yaitu merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan pernikahan.
3. Asas kebebasan memilih pasangan, yaitu juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkankan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan pernikahan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya pernikahannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.
4. Asas kemitraan suami istri, yaitu dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan). Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda: suami menjadi kepala keluarga, isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga, misalnya.

³³ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 126

5. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa pernikahan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup
6. Asas monogami terbuka, seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Allah Swt dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena itu ketidak mungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau istrinya misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

D. Bentuk Pernikahan Yang Haram

1. Pernikahan Mut'ah

Pernikahan mut'ah merupakan suatu bentuk pernikahan terlarang yang dijalin dalam tempo yang singkat untuk mendapatkan keinginan yang ditetapkan. Pernikahan ini diperkenankan pada masa awal pembentukan ajaran agama Islam, sebelum syariat Islam ditetapkan secara lengkap. Dahulu diperbolehkan pada hari-hari permulaan sewaktu seseorang melakukan perjalanan atau ketika orang-orang sedang bertempur melawan musuh. Alasan diperbolehkan adalah bahwa orang-orang yang baru memeluk Islam tengah mulai masa peralihan dari Jahiliyah kepada Islam imannya masih lemah. Pada masa

jahiliyah, perzinahan merupakan hal yang sangat wajar sehingga ia tidak dianggap suatu dosa besar.³⁴

Para ulama dan kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah mut'ah. Apabilah telah terjadi, maka nikahnya batal. Hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhaini, ia berkata:

عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ الْجُهَيْنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ. (صحيح)³⁵

Artinya: “Diriwayatkan dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhaini, “Sesungguhnya Rasulullah Saw telah mengharamkan mut'ah terhadap wanita” (Shahih). Dalam kitab Shahih Muslim terdapat tambahan kalimat di zaman penaklukan kota makkah”

Pada masa pemerintah khalifah Umar bin al-Khattab, beliau telah mengharamkan praktik nikah mut'ah dan tidak ada seorang sahabat pun yang menentangnya. Dengan kata lain pengharaman nikah mut'ah merupakan ijma ulama, sedangkan menurut pendapat Al-Khaitabi, bahwa memang benar Islam pernah menghalalkan nikah mut'ah, akan tetapi ayat atau hadits yang memperbolehkannya telah dimansukh dengan ayat-ayat dan hadits tentang pernikahan. Nikah tersebut hanya bertujuan untuk memperoleh kesenangan seksual dan tidak ada tujuan untuk membentuk keluarga yang abadi, kekal, sakinah, mawadah warahmah, yang bertenangan dengan tujuan pernikahan yang di syariatkan agama Islam.³⁶

2. Nikah Syighar

Nikah *Syighar* adalah pernikahan dengan cara tukar-menukar calon istri di antara para wali untuk dinikahkan dengan

³⁴ Abdur Rahman I, *Shariah The Islamic Law*, Terj. Drs. H. Basri Iba Asghary, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1992), hlm. 59.

³⁵ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, no.2073, hlm, 807.

³⁶ Mardani, *Hukum perkawinan Islam di Dunia Modern*, hlm. 16.

calon suami yang telah disepakati atau untuk dirinya masing-masing dengan suatu perjanjian tanpa mahar.³⁷ Misalnya seorang ayah berkata kepada seorang laki-laki: “aku nikahkan anak gadisku dengan engkau, dan sebagai maharnya kamu nikahkan pula putrimu dengan aku”. Dalam bentuk akad nikah seperti ini, yang menjadi mahar adalah diri wanita itu sendiri adapun seorang menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki itu menikahkan putrinya dengannya, maka nikah seperti ini adalah sah dengan syarat bukan menjadikan diri wanita atau putri mereka sebagai maharnya.³⁸

Para ulama telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah *syighar*. Hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّعَارِ زَادَ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعِ:
مَا الشُّعَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهَا ابْنَتُهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتِ
الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهَا أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ. (صحيح، متفق عليه)³⁹

Artinya: “Diriwayatkan oleh Ibnu Umar Ra, “Sesungguhnya Rasulullah Saw telah melarang nikah *syighar*.” Dalam riwayat lain terdapat kalimat tambahan yang berbunyi, “Aku bertanya kepada Nafi’ “apa yang dimaksud dengan *syighar*?” Nafi’ menjawab, “yaitu seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, dan bapak dari wanita tersebut menikah juga dengan anak wanita yang menjadi besannya tanpa mahar. Atau seorang menikah dengan saudara perempuan seorang laki-laki, kemudian sang saudara tersebut menikah dengan saudara

³⁷ Abdur Rahman I, *Shariah The Islamic Law*, Terj. Drs. H. Basri Iba Asghary, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, hlm. 61.

³⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2004), hlm. 23-24.

³⁹ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Tafsir Al-A'llam Syarh 'Umdatul Ahkam*, Terj. Arif Wahyudi, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, (Jakarta: Pustaka Asunnah, 2010), Hadits ke-303, hlm, 914-915.

perempuan laki-laki yang menikah dengan adiknya, tanpa mahar yang harus dibayar.” (Shahih, Muttafaq 'Alain)”

3. Nikah Takhlil

Secara etomologis *takhlil* yaitu menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan dengan pernikahan yaitu perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan pernikahan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan pernikahan itu disebut *muhallil*, sedangkan orang-orang yang telah halal melakukan perkawinan disebut *muhallallah*. Dengan demikian nikah *takhlil* yaitu pernikahan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.⁴⁰

Para ulama telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah *takhlil*. Hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (صحيح)⁴¹

Artinya: “Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib Ra, “Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda “Allah Swt telah melaknat *muhallil* (orang yang menikahi wanita yang telah dithalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat menikahi kembali) dan *muhallal* (orang yang menthalak istrinya dengan thalak tiga dan ingin menikahinya kembali)” (Shahih)

E. Pandangan Islam Terhadap Pengidap Homoseksual dan Pernikahan Sejenis

Homoseksual bisa kita defenisikan sebagai hubungan seksual sejenis. Perbuatan tersebut bukan baru muncul di zaman digital saat ini,

⁴⁰ Mardani, *Hukum perkawinan Islam di Dunia Modern*, hlm. 16.

⁴¹ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, no.2076, hlm, 808.

akan tetapi telah terjadi jauh lebih lama yaitu pada kaum Nabi Luth As melakukan kekejian yang belum pernah dilakukan oleh manusia pun sebelumnya, yaitu homoseksual dan meninggalkan para wanita yang diciptakan Allah Swt untuk dicampuri. Nabi Luth melarang melakukan perbuatan yang menjijikkan. Namun mereka lebih memilih untuk terus menerus berada dalam kesesatan dan kesewenang-wenangan.⁴²

Allah mengutus Nabi Luth As kepada kaumnya untuk mengajak mereka ke jalan yang benar dan agar mereka meninggalkan perbuatan homoseksual ini. Tetapi mereka menolak sehingga Allah memusnahkan mereka dari muka bumi.⁴³ Kisah kaum Nabi Luth As. ini bisa kita temukan di beberapa surat didalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya: "Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? (80) Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas (81) Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya

⁴² Imaduddin Abu Fida' Isma'il bin Katsir Al-Quraisyi Ad-Dimasyqi, *Qashashul Anbiya*, Terj., Umar Mujtahid, *Kisah Para Nabi*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 308.

⁴³ Sayyid Muhammad Ridhwi, *Marriage & Moral in Islam*, Terj. Muhammad Hsyim, *Perkawinan Moral dan Seks Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1994), hlm. 73-74.

mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri" (82)" (QS. Al-A'raf (7): 80, 81, 82)⁴⁴

Selain kekejian homoseksual mereka juga gemar merampok, mengkhianati kawan, melakukan kemungkaran, baik dengan tutur kata maupun tindakan, dengan berbagai jenisnya. Bahkan menurut salah satu sumber, mereka beradu kentut di tempat-tempat perkumpulan tanpa merasa malu dengan orang sekitar di dekatnya tanpa mau mendengar nasihat ataupun peringatan orang lain untuk menghentikan perbuatannya, tidak mau menyesali perbuatannya serta tidak ada niat berubah pada masa mendatang. Maka Allah meberikan siksaan keras pada mereka.⁴⁵

Islam mengajarkan bahwa perilaku homoseksual adalah perbuatan dosa dan akan mendapat hukuman Allah Swt ajaran tersebut tidak datang dari manusia, tetapi dari sang pencipta umat manusia dan alam semesta. Allah Swt memberi tahu pada umat manusia melalui Al-Qur'an tentang bagaimana hukuman yang didapat kaum Nabi Luth As karena perilaku homoseksual mereka. Dari kisah ayat-ayat diatas Allah menyelamatkan Nabi Luth As selebihnya kaum Nabi Luth As dihujani batu sehingga semuanya hancur lebur tanpa tersisa. Hal tersebut dikisahkan dalam Al-Qur'an bukan hanya dimaksudkan sebagai informasi atau hanya catatan sejarah semata, namun juga sebagai peringatan umat manusia agar tidak mencoba mengulangi lagi.⁴⁶ Seluruh umat Islam sepakat bahwa homoseksual termasuk dosa besar. Oleh karena perbuatan kaum Luth inilah, Allah kemudian memusnahkan dengan cara yang sangat mengerikan. Allah Swt berfirman:

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 234.

⁴⁵ Imaduddin Abu Fida' Isma'il bin Katsir Al-Quraisyi Ad-Dimasyqi, Terj., Umar Mujtahid, *Kisah Para Nabi*, hlm. 315.

⁴⁶ Abu Ameenah Hilal Philips, *Homosexuality*, Zafar Khan, *Islamic View About Homosexuality*, Terj. Yudi, *Islam dan Homoseksual*, hlm. 36-37.

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

Artinya: “Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan) (83) Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu (84)” (QS. Al-A’raf (7): 83, 84)⁴⁷

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن
سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾

Artinya: “Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi” (QS. Hud (11): 82)⁴⁸

Rasulullah Saw mengungkapkan kekhawatirannya bahwa dari seluruh kejahatan yang umatnya dapat lakukan, yang paling ditakutkan adalah kejahatan sodomi atau homoseksual. Rasulullah Saw bersabda “siapa saja yang memuaskan hasrat seksualnya dengan orang lain dari jenisnya (jenis kelamin), yang Mahakuasa tidak memandang wajahnya lagi”.⁴⁹ Ini adalah peringatan bagi umat Islam, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Ahmad bin Mani’ sebagai berikut:

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, hlm. 147

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 240.

⁴⁹ Abu Ameenah Hilal Philips, *Homosexuality*, Zafar Khan, *Islamic View About Homosexuality*, Terj. Yudi, *Islam dan Homoseksual*, hlm. 36-37.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ
 الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 □: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ. (صحيح)⁵⁰

Artinya: “Ahmad bin Mani’ menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qasim bin Abdul Wahid Al Makki dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, bahwa ia pernah mendengar Jabir berkata, “Rasulullah Saw bersabda, ‘Sesungguhnya sesuatu yang paling kutakutkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum Nabi Luth’.” (Shahih)

Oleh karena itulah perbuatan homoseksual memiliki ancaman hukuman menurut Abu Hanifah, berpendapat pelaku homoseksual dilemparkan dari puncak gunung dan dilempari batu seperti siksaan yang menimpa kaum Nabi Luth, berdasarkan firman Allah Swt sebagai berikut:

مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

Artinya: “Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim” (QS. Hud (11): 82)⁵¹

Sedangkan sebagian ulama’ lain berpendapat bahwa perilaku tersebut dihukum rajam, baik sudah pernah menikah ataupun belum. Demikian dinyatakan oleh Imam Syafi’i, Ahmad bin Hambal.⁵²

Hukuman terhadap pelaku homoseksual jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman bagi pelaku pezina. Didalam

⁵⁰ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Terj. Abdul Syukur Abdul Razak, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), no. 1457.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, hlm. 340.

⁵² Imaduddin Abu Fida’ Isma’il bin Katsir Al-Quraisyi Ad-Dimasyqi, Terj., Umar Mujtahid, *Kisah Para Nabi*, hlm. 325.

perzinahan, hukuman dibagi menjadi dua yaitu bagi yang sudah menikah dihukum rajam, sedangkan bagi yang belum menikah di cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Dalam sistem Islam homoseksual termasuk dalam kejahatan yang patut untuk dihukum, dalam hal ini homoseksual pihak yang aktif harus dihukum cambuk seratus kali apabila ia tidak beristri dan dibunuh apa bila dia beristri atau sebaliknya bagi perempuan, sedangkan pihak yang pasif dibunuh tanpa peduli memiliki suami dan istri atau tidak.⁵³

Hukuman tersebut sesuai dalam hadits Rasulullah Saw, bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ:

مَنْ وَجَدْتُمْهُ يُعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (صحيح)⁵⁴

Artinya: “Muhammad bin Amr As-Sawwaq menceritakan kepada kami. Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Amr bin Abu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah Saw bersabda: ‘Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum luth (homoseksual), maka bunuhlah pelakunya (yang aktif), dan yang diajak berbuat (yang pasif)’. ” (Shahih)

Hadits riwayat lain mempertegas hukuman perbuatan tersebut yaitu dari Ashim bin Umar, dari Suhail bin Abu Shalih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Saw, bersabda, “bunuhlah pelaku dan teman homoseksnya (objeknya)”.⁵⁵

⁵³ Sayyid Muhammad Ridhwi, *Marriage & Moral in Islam*, Terj. Muhammad Hsyim, *Perkawinan Moral dan Seks Dalam Islam*, hlm. 75.

⁵⁴ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, no. 1456.

⁵⁵ *Ibid.*

Ayatullah Ali Khumaini secara tegas mengutuk homoseksual beliau juga mengutuk negara yang mempromosikan hubungan homoseksual. Karena homoseksual adalah sebuah gejala kebusukan dan kerusakan dari budaya barat. Sama halnya dengan Ayatullah, *Velayat Faqih Iran Murtadha Mughtadhai*, menyatakan, “hukuman agama bagi homoseksual yang merupakan perbuatan keji adalah mati bagi kedua belah pihak”.⁵⁶ Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menganggap homoseksual lebih nista dari zina dan azab Allah Swt sangat dahsyat bagi pelakunya.⁵⁷

Setelah kaum Nabi Luth As musnah dari muka bumi berabad-abad yang lalu, pada saat ini muncul generasi penerus mereka yang secara mati-matian memperjuangkan homoseksual. Amerika dan Eropa berdiri di barisan terdepan, maka tidak heran jika pernikahan homoseksual menjadi pernikahan yang sah yang di akui oleh negara di beberapa negara Eropa dan Amerika. Munculnya beberapa pergerakan pernikahan sesama jenis menurut Islam sudah jelas bahwa pernikahan tersebut sangat melarang sikap homoseksual yang digolongkan sebagai kejahatan patut mendapat hukuman yang telah dijelaskan diatas. Sikap atau perilaku homoseksual sangat ditentang apalagi pernikahan sesama jenis, karena hal tersebut sudah menyalahi kodrat manusia, serta bertentangan dengan aturan pernikahan Islam.

Mengapa Islam demikian keras terhadap perzinahan homoseksualitas, apabila sistem Islam tidak mengizinkan pelampiasan dorongan seks dengan cara halal, maka benarlah bila dikatakan bahwa Islam sangat keras. Akan tetapi karena Islam telah mengizinkan

⁵⁶ Abu Ameenah Hilal Philips, *Homosexuality*, Zafar Khan, *Islamic View About Homosexuality*, Terj. Yudi, *Islam dan Homoseksual*, hlm. 58-59.

⁵⁷ Anshorie Fahmie, *Buruan Nikahin Gue*, (Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2006). Hlm.22

pemenuhan naluri seks dengan cara-cara yang sah, Islam tidak akan mentolerir setiap perilaku seks yang menyimpang.⁵⁸

⁵⁸ Sayyid Muhammad Ridhwi, *Marriage & Moral in Islam*, Terj. Muhammad Hsyim, *Perkawinan Moral dan Seks Dalam Islam*, hlm. 75.

F. Perjanjian Pernikahan Yang Di Perbolehkan

Mengenai perjanjian pranikah menurut Tumbu Saraswati, SH, dalam uraiannya yang lebih sarat dengan tinjauan yuridis yang berkaitan dengan status kepemilikan harta benda, menyebutkan bahwa belakangan ini ada trend baru dalam pernikahan yaitu pisah harta sebelum kawin. Dengan cara sebelum menikah, calon suami dan istri datang ke notaris untuk membuat perjanjian yang isinya menegaskan pemilikan harta apabila sampai pernikahan mereka kandas ditengah jalan. Maksudnya, agar tidak repot-repot lagi setelah keputusan cerai disepakati yang akrab dikalangan sekarang perjanjian pra nikah.⁵⁹

Perjanjian pranikah sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1979 Perjanjian Perkawinan telah diatur sebagai berikut:⁶⁰

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Perjanjian Pernikahan telah diatur sebagai berikut:⁶¹

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian pernikahan dalam bentuk:

1. Taklik talak dan

⁵⁹ Wannihag Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), hlm. 55.

⁶⁰ Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974, Pasal 29

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB VII Perjanjian Perkawinan.

2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap pernikahan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam pernikahan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian pernikahan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian pernikahan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam pernikahan maupun yang diperoleh masing-masing selama pernikahan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat pernikahan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama pernikahan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian pernikahan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian pernikahan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan.
- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami istri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian pernikahan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian pernikahan memeberihak kepada istri untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan pernikahan dengan istri kedua, ketiga dan keempat, boleh doiperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya itu.

Membuat perjanjian dalam pernikahan hukumnya mubah (boleh), artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian pernikahan itu menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan pernikahan lebih berhak untuk dilaksanakan.⁶² Seperti yang terdapat pada firman Allah Swt Sebagai berikut:

⁶² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 82.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya” (QS. Al-Isra’ (17): 34)⁶³

Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah, dipenuhi empat syarat sebagai berikut:⁶⁴

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Beberapa keuntungan dengan perjanjian pra nikah sebagai berikut:⁶⁵

1. Tumbuhnya rasa aman dalam diri adalah tujuan yang sebenarnya ingin dicapai melalui kesepakatan pisah harta. Rasa aman pertama berhubungan dengan status kepemilikan dari harta bawaan.
2. Menimbulkan rasa saling percaya dengan perjanjian ini masing-masing pihak tidak perlu merasa saling curiga kalau hartanya akan dihabiskan pasangannya. Dengan tumbuh rasa percaya, praktis keutuhan rumah tangga akan terjaga baik.
3. Memudahkan pembagian harta bagi anak. Seringkali pengadilan kesulitan memutuskan harta yang berhak diperoleh anak, yang sebelumnya tidak dibicarakan secara terbuka. sehingga konflik dalam pembagian harta bagi anak sering terjadi. Hal-hal ini akan teratasi dengan perjanjian pranikah.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 429.

⁶⁴ KUH-Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), Pasal 1320.

⁶⁵ Wannihq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, hlm. 59-60.

BAB III
PRAKTIK *COVER UP MARRIAGE* PENGIDAP HOMOSEKSUAL
(Studi Kasus Forum Gay Indonesia)

A. Gambaran Singkat Forum Gay Indonesia

1. Latar Belakang Berdirinya Forum Gay Indonesia¹

Forum ini merupakan sarana diskusi, mencari teman dan sahabat serta berbagi informasi di kalangan gay Indonesia, bukan sebagai tempat menjajakan seks maupun hal-hal yang berkaitan dengan prostitusi.

Misi Gay Indonesia Forum adalah menjadi forum yang menyediakan sarana interaksi di dunia maya dan memberikan manfaat positif bagi kalangan gay dengan dilandasi oleh persahabatan tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.

2. Tata Tertib, Keanggotaan, Panduan Umum Posting, dan Sanksi di Forum Gay Indonesia

Berikut Tata Tertib yang ada di Forum Gay Indonesia yang dibuat yaitu:²

- a. Setiap member wajib membaca dan mematuhi Aturan Pakai Forum ini.
- b. Setiap member wajib menghormati member lainnya, baik member yang lama maupun baru.
- c. Forum ini merupakan forum bersama sehingga diharapkan setiap member dapat menjaga sopan santun dan etiket dalam berdiskusi.
- d. Forum ini sangat berguna bila masing-masing member saling membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.
- e. Semua member diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif baik dalam memberikan tanggapan terhadap topik yang telah diangkat oleh thread starter maupun dalam melaporkan kepada pengurus GIF bila menemukan posting yang melanggar Aturan Pakai Forum.
- f. Harap bersabar karena tidak semua permasalahan yang anda utarakan akan langsung ditanggapi oleh member lain.
- g. Sebaiknya berikan feedback maupun ucapan terima kasih terhadap member lain yang telah memberikan tanggapan pada thread anda.
- h. Gunakan fungsi Keluar/Logout setelah anda selesai mengunjungi forum untuk menghindari penyalahgunaan account

¹ <https://gayindonesia.net> diakses 20 November 2017 pada 13.14 WIB.

² *Ibid.*

anda oleh orang lain, terutama bila anda menggunakan komputer di fasilitas umum (warnet, game center, dll).

- i. Dilarang memuat kata-kata maupun gambar yang dapat dikategorikan vulgar dalam profile, signature, atau avatar.
- j. Dilarang memberikan nomor HP (Handphone) di forum. Pemberian Nomor HP hanya diperbolehkan via Private Message antarmember.
- k. Apabila ada masalah dan kendala dapat ditanyakan langsung kepada para pengurus GIF melalui Kontak Pengurus maupun melalui PM (private message).

Berikut Keanggotaan yang ada di Forum Gay Indonesia yang dibuat yaitu:³

- a. Pada saat registrasi, gunakanlah username/nickname yang sopan, tidak vulgar, dan tidak bersifat melecehkan atau flaming, serta tidak membuat rancu.
- b. Setiap member dilarang membuat account baru yang bersifat kloning dengan tujuan negatif atau flaming.
- c. Member yang meminta ID-nya sendiri untuk di-ban, dinonaktifkan, atau dihapus agar dipikirkan masak-masak terlebih dahulu karena tidak dapat diaktifkan kembali kecuali atas pertimbangan force majeure, sedangkan ID yang telah dihapus tidak bisa dikembalikan lagi.

Berikut Panduan Umum Posting yang ada di Forum Gay Indonesia yang dibuat yaitu:⁴

- a. Gunakan fungsi Cari/Search sebelum membuka topik atau bertanya mengenai hal tertentu untuk memeriksa apakah topik tersebut sudah pernah dibahas sebelumnya.
- b. Buatlah topik pada subforum yang sesuai.
- c. Berikan judul thread yang singkat, jelas, dan sesuai dengan isi thread anda.
- d. Hindari penggunaan kata-kata “penting”, “urgent”, dan sejenisnya, karena semua posting/thread di forum ini dianggap penting.
- e. Gunakan tata bahasa yang mudah dimengerti dan hindari penggunaan huruf besar, tanda baca, singkatan, dan emoticon yang berlebihan.
- f. Gunakan alternatif huruf, warna, ukuran teks, dan elemen visual (alignment/bold/italic) secara wajar.
- g. Gunakan fungsi Edit dan jangan membuat posting/thread baru bila anda ingin memperbaiki kesalahan atau memberi tambahan pada posting yang telah anda buat sebelumnya.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

- h. Berikan tanggapan yang bermutu dan jelas serta hindari one-liner (jawaban yang terlalu singkat).
- i. Hindari pemberian tanggapan yang tidak sesuai dengan topik. Pemilik thread dapat melapor kepada menteri bila ada posting OOT (Out of Topic) yang dirasa mengganggu. Menteri akan berusaha membantu anda dengan menjadi mediator dalam menyelesaikan masalah OOT yang dirasa telah mengganggu kenyamanan bersama.
- j. Hindari kutipan/quote yang berlebihan karena merupakan pengulangan dan dapat mengganggu kenyamanan membaca.
- k. Hindari posting gambar berukuran besar yang dapat memperlambat loading page.
- l. Bila anda mengirim postingan yg bertujuan mencari pasangan dengan kriteria ras tertentu, maka gunakan kata-kata yang membuat orang lain dengan ras berbeda tetap nyaman dan tidak tersinggung apabila membacanya.⁵
- m. Bila anda tidak bisa membuat posting/thread apapun pada forum ini, berarti status anda belum diverifikasi.
- n. Kirimkan pesan kepada Dewan Menteri GIF bila ada topik yang dianggap layak untuk dijadikan sticky. Usulan anda akan dipertimbangkan oleh Dewan Menteri GIF.
- o. Anda tidak dapat meminta kepada Menteri untuk mencari dan menghapus posting yang telah dibuat. Penghapusan posting hanya dilakukan oleh Menteri jika dirasakan perlu demi menjaga stabilitas GIF.
- p. Dilarang membuat posting yang memuat gambar dengan kategori vulgar di ruang forum yang dapat diakses oleh khalayak umum tanpa perlu login atau oleh member yang belum memenuhi syarat sesuai ketentuan GIF.
- q. Dilarang membuat posting yang mengandung pornografi anak, hubungan seks dengan hewan, dan BDSM yang berlebihan (misalnya penyiksaan).
- r. Dilarang membuat posting dengan tujuan menjajakan seks maupun prostitusi di dalam forum ini.
- s. Dilarang melakukan flaming, yaitu membuat posting yang mengandung kata-kata yang bersifat vulgar (tidak sopan), hinaan, rasis, pelecehan seksual termasuk ajakan seksual, hasutan, kebencian, perdebatan agama, merendahkan, dan hal yang berkaitan dengan SARA lainnya.⁶
- t. Dilarang melakukan spamming, yaitu membuat posting yang berisikan iklan, transaksi, kegiatan komersial/afiliasi/referral/MLM apapun, termasuk kegiatan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

perjudian dan mempromosikan forum lain yg bukan merupakan bagian dari GIF.

- u. Dilarang membuat posting yang mengandung attachment berupa script atau link yang dapat membahayakan pengguna forum lainnya seperti trojan, virus, dan malware, kecuali attachment yang menyangkut topik pembahasan dengan disertai keterangan yang jelas dan tidak auto loading.
- v. Dilarang melakukan crossposting, yaitu membuat posting yang sama pada lebih dari satu subforum.

Berikut Sanksi yang ada di Forum Gay Indonesia yang dibuat yaitu:⁷

Dengan menggunakan situs ini, berarti anda setuju dengan aturan pakai. Bila terjadi pelanggaran atas aturan pakai dan/atau kebijakan forum, maka memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil tindakan tertentu, berdasarkan pertimbangan, yakni mengedit, menghapus, mengunci thread, memberikan teguran serta peringatan, dan/atau mencabut hak member.

B. *Cover Up Marriage*

Dalam era globalisasi arus informasi, telah memberi dampak yang luas bagi perubahan-perubahan tata nilai, perilaku, dan pola pikir di banyak kalangan. Muncul pemikiran dari orang-orang pandai yang sangat kritis menilai perilaku hidupnya, salah satunya berupa menyiasati kehidupan pernikahan. Lahir faham baru seperti merekayasa pernikahan supaya pernikahan dilihat oleh orang lain telah terjadi secara baik dan langgeng dan melakukan pernikahan hanya dengan semata-mata legal. Pernikahan tersebut hanya dengan memenuhi landasan hukum formal yang menguntungkan mereka, supaya tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku secara umum pada masyarakat, dengan kata lain mengambil cara strategis yang tidak melanggar hukum, dapat menguntungkan dan mengenakan bagi diri masing-masing, yang menjadi perubahan pola pernikahan sebagian masyarakat pada akhir-akhir ini.⁸

⁷ Wannihq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, hlm. 59-60.

⁸ *Ibid*, hlm. 17.

Arus modernisasi rupanya juga telah membuat lahirnya pola-pola pernikahan modern, seperti pernikahan mut'ah, atau *pernikahan wisata* yang dilakukan dengan motif tertentu yaitu hanya untuk kepentingan menghalalkan hubungan badan saja jauh dari tujuan pernikahan. Lebih parahnya sekarang ada suatu kelompok masyarakat, seperti pengidap homoseksual yang tertarik kepada seorang dengan jenis kelamin sama, melakukan pernikahan dengan lawan jenis hanya untuk dianggap bahwa mereka sudah melakukan pernikahan seperti pada umumnya masyarakat, mereka menyiasati sebuah pernikahan untuk membentuk keluarga yang nampak langgeng, dengan melakukan *cover up marriage*. supaya menggiring opini publik bahwa mereka telah memiliki keluarga seperti layaknya keluarga lain yang sesuai kebiasaan dalam lingkungan masyarakat.

Pria dan wanita homoseksual melakukan *cover up marriage* dengan berbagai alasan, salah satunya dipaksanya untuk melakukan pernikahan dari kedua orang tua dan lingkungan. Hal ini terjadi kepada setiap orang yang sudah dianggap mampu untuk membentuk keluarga, tidak kecuali mereka-mereka pengidap homoseksual. Pengidap homoseksual dipaksa orang tua dan lingkungan untuk segera melakukan pernikahan, karena opini publik beranggapan jika sudah memiliki usia yang wajarnya telah memiliki keluarga, akan tetapi tidak melakukan pernikahan pasti memiliki masalah dalam diri seseorang. Opini publik juga beranggapan bahwa pernikahan yaitu salah satu anjuran Allah swt dan Rasulullah sebagai wujud ibadah yang memiliki banyak manfaat, jika seorang tidak melakukan pernikahan apalagi memilih hidup membujang dianggap telah memungkiri anjuran Allah swt dan Rasulullah, karena hidup membujang tidak diperbolehkan, oleh sebab itu membuat mereka merasa tertekan dan memutuskan untuk melakukan pernikahan.

Pengidap homoseksual terpaksa melakukan pernikahan dengan seorang heteroseksual, mereka melakukan pernikahan supaya tidak ada paksaan lagi, serta dengan melakukan pernikahan opini publik berubah, dahulu sebelum melakukan pernikahan seorang homoseksual dianggap buruk karena memilih hidup membujang, anggapan tersebut akan hilang kepada mereka dan dianggap sebagai seorang yang normal serta mengamalkan ajaran agama ketika telah melakukan pernikahan. Kebanyakan dari mereka memiliki rencana setelah melakukan pernikahan sesuai dengan kebiasaan masyarakat akan merubah opini publik setelah itu mereka tetap dapat berpacaran juga dengan pasangan sejenisnya tanpa diketahui istri atau suami mereka. Dengan kata lain pernikahan tersebut hanya untuk menutupi penyakit homoseksualitasnya saja.

Tidak sekedar jenis pernikahan tersebut saja yang dilakukan para pengidap homoseksual untuk merubah opini publik, dewasa ini mereka memiliki cara-cara lain yaitu seorang pria gay mencari seorang wanita lesbian atau sebaliknya untuk merencanakan *cover up marriage*. Pernikahan tersebut dilakukan sesuai rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur dalam agama dan negara, setelah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat pernikahan, mereka memiliki rencana kembali kepada pasangan sejenis masing-masing.

Para pria gay dan wanita lesbian, sekarang ini telah terfasilitasi karena perkembangan teknologi sebegitu canggih mereka sudah dimudahkan untuk mencari pasangan untuk melakukan *cover up marriage*. Mereka mencari pria gay atau wanita lesbian melalui aplikasi homoseksual di sosial media yang dipenuhi kaum homoseksual Indonesia, salah satu web yang digunakan untuk berkomunikasi antar mereka di Indonesia yaitu forum gay Indonesia, web ini memfasilitasi untuk mecurahkan isi hati, berbagi pengalaman, sampai menjadi ajang pencarian jodoh antar pengguna web.

Gayindonesia.net⁹ memiliki pengunjung dan anggota yang sangat banyak, didalam web tersebut ada beberapa subforum yang dapat dikonsumsi semua pengunjung, ada juga yang hanya untuk anggota web saja. Dalam forum tersebut yaitu berisi berbagai subforum yang sudah dibagi berbagai kategori yaitu *Our Life*, *Our City*, *Cari Teman Gay Berdasarkan Area*, serta *Kontak Pengurus Gay Indonesia.net dan Informasi*. Dari 4 (empat) subforum tersebut terdapat beberapa subtopik yang berisikan postingan anggota sesuai kategori posting yang dikehendaki oleh anggota. Subtopik yang dimaksud sebagai berikut:

Subforum ¹⁰	Subtopik ¹¹
Our Life	<ol style="list-style-type: none"> 1. Heboh 2. Bloggie 3. Gathering
Our City	<ol style="list-style-type: none"> 1. English Corner 2. Pojok Serius 3. Pojok Santai 4. Seni & Hiburan 5. Kesehatan 6. Inspirasi 7. Games & Gadget 8. Counseling / Konsultasi
Cari Teman Gay Berdasarkan Area	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jakarta Around 2. Jawa 3. Nusantara 4. International

⁹ GayIndonesia.net yaitu suatu forum komunikasi persahabatan gay Indonesia. di web tersebut berisi tentang diskusi sesama pengidap homoseksual, GayIndonesia.net bisa diakses oleh siapapun yang hendak mengunjunginya.

Forum komunikasi persahabatan gay Indonesia yang bisa diakses oleh umum hanyalah beberapa informasi umum dan diskusi permasalahan ringan. untuk mengakses keseluruhan informasi dan diskusi di web tersebut harus mendaftar keanggotaan.

¹⁰ <https://gayindonesia.net> diakses 20 Februari 2018 pada 18.21 WIB.

¹¹ *Ibid.*

Kontak Pengurus Gay Indonesia.net dan Informasi	1. Kontak Pengurus 2. Informasi & Aturan Pakai
---	---

Cover up marriage terdapat dalam beberapa postingan yang penulis temukan didalam subforum *our city* subtopik *pojok serius*, didalamnya berisi postingan tentang pembahasan-pembahasan serius dari para anggota mengenai suatu permasalahan penting homoseksual, dan topik penting lainnya. Tidak jarang dalam subtopik *pojok serius* di forum gay Indonesia terdapat postingan pencarian jodoh, pencarian jodoh yang dimaksud tentu saja pencarian jodoh untuk melakukan *cover up marriage*, para anggota memposting mencari gay atau lesbian untuk berhubungan serius.¹²

Dalam forum gay Indonesia *pojok serius* banyak beberapa postingan digunakan untuk mencari pasangan lawan jenis. Pria gay mencari seorang wanita lesbian atau sebaliknya, untuk melakukan pernikahan hanya sebatas untuk menutupi penyakit homoseksualnya saja kepada keluarga mereka menyebut pernikahan ini dengan sebutan *cover up marriage*. Postingan pencarian tersebut hampir setiap hari terdapat postingan baru, sepertinya disebabkan pada suatu saat terdapat salah satu postingan anggota yang menceritakan berlansungnya pernikahan *cover up marriage* tanpa hambatan apapun, layak sebagai tren kekinian serta motivasi para pengidap homoseksual mereka juga mencari pasangan lawan jenis dan mempostingnya, dengan memposting di halaman web sebagai berikut:¹³

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

2 KB/s 89% 04:56

Kontak Pengurus × L mencari G (no bi),untuk cover up m... ×

← → ↻ ⓘ gayindonesia.net/serius/mencari-untuk-cover-merit- ☆ ⬇ ⋮

↑ L mencari G (no bi),untuk cover up merit 🔍 ⚙

Forum komunitas persahabatan gay Indonesia.

[Switch to full style](#)

[Postkan balasan](#) [Cari](#)

L mencari G (no bi),untuk cover up merit [lezlines ↓](#) [⚙](#)

Sen Jun 04, 2018 4:09 pm
 haaai semuanya..salam kenal..

aku L femme 28th pny GF uda hub 9 taun,aku muslim,sudah kerja,domisili depok, udah dtanyain terus sm keluarga kpn merit?
 klo ada G yg bernasib sama,boleh WA lwt PM y..bwt cover aj..setelah merit tetep bebas dgn pasangan masing2..
 di tunggu PM ny y..

Re: L mencari G (no bi),untuk cover up merit [lezlines ↓](#) [⚙](#)

Kam Jun 07, 2018 12:17 pm
 up.....

Re: L mencari G (no bi),untuk cover up merit [lezlines ↓](#) [⚙](#)

Sen Jun 11, 2018 8:16 pm
 Up lagi

Re: L mencari G (no bi),untuk cover up merit [lezlines ↓](#) [⚙](#)

Rab Jun 20, 2018 3:56 pm
 Uupp...

Re: L mencari G (no bi),untuk cover up merit [Alfazone ↓](#) [⚙](#)

Kam Jun 21, 2018 10:39 pm
 Uuuuppppppp

Re: L mencari G (no bi),untuk cover up merit [lezlines ↓](#) [⚙](#)

Sen Jun 25, 2018 8:02 pm
 Up terus....

Re: L mencari G (no bi),untuk cover up merit [lezlines ↓](#) [⚙](#)

Jum Jun 29, 2018 6:27 pm
 Semangat up...

Re: L mencari G (no bi),untuk cover up merit [Rob12345 ↓](#) [⚙](#)

Sab Jun 30, 2018 1:31 am
 Mba saya bersedia bantu sih.. Cuma saya non islam... Tpi klo memungkinkan sy convert jg gpp mba...klo mau dibicarakan add line saya. Nippon92

Re: L mencari G (no bi),untuk cover up merit [lezlines ↓](#) [⚙](#)

Kam Jul 19, 2018 3:11 pm
 mulai up lagi..semoqa ad G yq senasib...

GIF PrivateChat (0) GIF OpenChat

Istilah *cover up marriage* muncul dari beberapa postingan para anggota forum gay Indonesia seperti dari username BB memposting yang isinya sebagai berikut:¹⁴

“Perkenalkan saya seorang gay umur 30 tahun, saat ini sedang dalam kondisi tertekan dan terdesak karena tuntutan keluarga besar utk berkeluarga. Apakah disini ada kenalan lesbi ataupun lesbi femme yang bisa diajak serius cover up, setidaknya untuk dibawa jalan ataupun pura pura pacaran dulu. Saya cari lesbi femme yang juga memiliki masalah yg sama dan punya tujuan yang sama, kalo bisa muslim, taat dan memang kehidupannya dan keluarganya cenderung konservatif (agar paham kondisi saya) sehingga bisa paham dan bs diajak curhat juga.”

Username k12 memposting yang isinya sebagai berikut:¹⁵

“Halo, saya lesbian domisili surabaya, muslim. Pengen cari cowo gay yang mau serius untuk cover marriage, permasalahannya klise lah saya sama pasangan udah sama sama didesak buat married sama keluarga, tapi kita berdua sama sama ngga bisa, kalo ada yang mau serius atau masalahnya sama dengan saya bisa langsung komentar”

Username Vel memposting yang isinya sebagai berikut:¹⁶

“Pasangan Lesbian mencari pasangan untuk cover up marriage, Permissi sebelumnya, kenalin saya V 25 tahun. saya dan pasangan saya adalah lesbian, we're both an andro. kami sedang mencari Gay atau pasangan Gay Chinese utk cover up marriage. Soal nya pasangan sy udah dituntut buat married segera. Pernikahan hanya untuk status aja yang penting ortu taunya udah merried dan bebas, masing2 tetap jalani kehidupan masing- masing. Buat Gay atau pasangan Gay yang sama-sama mencari pasangan Lesbian buat cover up marriage secepatnya, kita bisa ketemuan dulu ngobrol2 untuk lebih jelasnya.”

Username Lez memposting yang isinya sebagai berikut:¹⁷

Lesbian mencari Gay (no biseksual) untuk cover up marriage. haaai semuanya, salam kenal, aku Lesbian femme 28 tahun punya girlfriend sudah berhubungan 9 tahun, aku muslim, sudah kerja, domisili depok, sudah ditanyain terus sama keluarga kapan marriage? kalau ada Gay yang bernasib sama, boleh WA lewat PM, buat cover saja, setelah marriage tetep bebas dengan pasangan masing2.

¹⁴ Username BB memposting pada Selasa, 16 Juni 2018 dalam subtopik pojok serius dalam web forum gay Indonesia.

¹⁵ Username K12 memposting pada Kamis, 5 Januari 2017.

¹⁶ Username Vel memposting pada Ahad, 14 Februari 2016.

¹⁷ Username Lez memposting pada Senin, 4 Juni 2018.

Cover up, cover marriage atau *cover up marriage* di web forum gay Indonesia banyak digunakan dalam postingan para anggota web forum gay Indonesia untuk mencari gay atau lesbian yang mau melaksanakan pernikahan pura-pura. dari beberapa postingan para anggota web *cover up marriage* memiliki pengertian sebagai berikut:

Pertama *cover up marriage* diartikan sebagai suatu pernikahan yang dilakukan oleh pria gay dan wanita lesbian untuk menutupi penyakit homoseksualitas dari keluarga dan lingkungan mereka tinggal. Pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan yang diatur oleh agama dan negara. *Cover up marriage* dilakukan dengan perjanjian yang disepakati antara seorang gay dengan seorang lesbian, seperti perjanjian setelah melakukan suatu pernikahan tidak ada hubungan suami istri, lamanya pernikahan berlangsung, setelah berlangsungnya pernikahan diperbolehkan berhubungan kepada pasangan sejenis masing-masing, dan perjanjian lainnya. Pernikahan tersebut dilakukan hanya sebatas hubungan keperdataan saja, jadi tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* dan tujuan penting lain seperti hubungan seksual untuk mendapat momongan tidak dijalankan.

Kedua *cover up marriage* diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seorang homoseksual dengan seorang heteroseksual seperti pada umumnya pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat dalam aturan agama serta negara, dengan maksud dari pernikahan tersebut seorang pengidap homoseksual dapat menutupi penyakitnya dari keluarga dan lingkungan. Biasa dalam pernikahan ini dilakukan karena adanya perjodohan dari kedua orang tua, sehingga seorang homoseksual yang melakukan pernikahan dengan seorang heteroseksual menutup rapat-rapat penyakitnya. Mereka secara normal menjalin hubungan suami istri dengan seorang heteroseksual bahkan sampai mempunyai anak akan tetapi juga masih berhubungan dengan pasangan sejenis tanpa diketahui oleh istri atau suami heteroseksual.

C. Praktik *Cover Up Marriage* Pengidap Homoseksual

Cover up marriage didapat penulis dari beberapa postingan para anggota web forum gay Indonesia, kemudian penulis melakukan wawancara kepada mereka anggota web yang melakukan *cover up marriage* yang telah menceritakan kisahnya dalam sebuah postingan dalam forum. Di forum tersebut terdapat banyak postingan tentang hal tersebut akan tetapi yang dapat diwawancara hanya 3 (tiga) informan, mereka banyak tidak ingin diwawancara karena ketakutan mereka akan terungkapnya identitas mereka. Sebab hal tersebut penulis didalam penelitian ini tidak menyebut identitas mereka akan tetapi hanya inisial. Dari 3 (tiga) informan yang dapat diwawancara penulis, akan dipaparkan sebagai berikut:

1. *Cover up marriage* yang dilakukan AA dan RA pasangan Gay dengan lesbian melakukan pernikahan.¹⁸

AA umur 36 tahun yaitu pria gay yang dahulu mencari wanita lesbian untuk diajak melakukan pernikahan. Setelah pencarian panjang, AA menemukan RA umur 32 tahun yaitu seorang wanita lesbian. Akhirnya dengan segala tekad mereka sama-sama memutuskan untuk melakukan pernikahan, tepatnya setahun setelah berkenalan. Lepas sudah segala beban AA dan RA mereka dapat membahagiakan orang tua, saudara-saudara, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan konyol, kapan melakukan pernikahan? Semuanya lancar, dan tidak ada aral melintang yang berarti. AA dan RA melakukan pernikahan dengan niat baik, tidak ada niat ingin menyakiti siapapun yang ada hanya ingin bahagia serta membahagiakan orang tua dan bisa hidup bersosial. Mereka melakukan pernikahan secara resmi di kantor urusan agama. Menginjak dua tahun pernikahan secara financial AA dan RA tidak

¹⁸ Wawancara penulis dengan AA, hari Selasa, 8 Mei 2018 Pukul 10.15 WIB di Bank Swasta tempat kerja AA di Semarang.

ada masalah, mereka sudah memiliki pekerjaan yang sama-sama mapan, tidak ada kekurangan. AA dan RA sama-sama punya rumah di kota yang berbeda, jadi tidak pernah ada masalah dengan financial. AA tetap memegang posisi sebagai suami, bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan keuangan rumah tangga.¹⁹

Mengenai kehidupan sosial, juga semuanya seperti yang mereka inginkan. Seperti keluarga pada umumnya, tidak ada kejadian seperti yang dikhawatirkan, yaitu kekhawatiran adanya seseorang yang mengetahui mereka melakukan *cover up marriage*, mereka dapat menutup rahasia dengan rapat-rapat, seperti ketika keluarga menginap di rumah AA dan RA mereka dapat menyiasatinya dengan RA tidur di ranjang dan AA tidur di kasur lipat, seandainya harus tidur sekamar jadi tidak ada seorang pun mengetahui mereka tidak pernah berhubungan suami istri. Kebetulan sekali masalah itu belum muncul, karena AA sering dinas di luar negeri untuk pekerjaannya ketika keluarga mereka menginap.²⁰

AA melakukan pernikahan dengan RA memiliki niat yang baik membuang jauh-jauh niat untuk mengakali atau mencari keuntungan diri sendiri. membuang semua sikap egoisme ketika memang berniat melakukan pernikahan, seperti serahkan gaji ke istri untuk dikelola, sebagai suami selayaknya menghidupi istri. Jangan berfikir negative terhadap pasangan, kalau sudah punya pikiran seperti itu, artinya hati sudah tidak bersih. masalah yang perlu disepakati sebelum melakukan *cover up marriage*, semua lebih baik dibicarakan di depan sebelum melakukan pernikahan, sama seperti dengan suami istri normal. Intinya harus selalu terbuka dan dikomunikasikan semuanya di awal. Kalau memang ingin melaksanakan permelakukan pernikahan gay dan lesbian hanya untuk sebatas membahagiakan orang tua kemudian setelah itu merencanakan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

bercerai harus bicarakan di awal sebelum pernikahan sesuai niatnya, bagaimana terbuka dan saling mengerti itu yang harus di jaga imbuhnya. Penjelasan AA dalam menjalankan pernikahannya dengan lesbian.²¹

AA dan RA memiliki anak satu, mereka mengadopsi seorang anak dan diberikan kasih sayang penuh seperti ayah ibu pada umumnya dan pernikahan yang dilakukan seperti normalnya kehidupan keluarga pada umumnya, yang membedakan hanya tidak pernah adanya hubungan badan saja. Sekarang ini kehidupan AA dan RA seperti sahabat. Sahabat yang punya tugas dan tanggung jawab. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa curiga, karena AA dan RA saling membutuhkan. AA meberikan kebebasan RA untuk cari pacar atau pasangan lesbian dan RA juga memberikan kebebasan AA untuk mencari pacar atau pasangan gay.²²

2. *Cover up marriage* yang dilakukan EP pria gay melakukan pernikahan dengan wanita heteroseksual.²³

EP melakukan pernikahan pada tahun 2014 dengan cara dijodohkan kedua orang tua, orang tua EP memaksa atau mendesak melakukan pernikahan ketika EP tepat berumur 28 tahun. Karena umurnya yang sudah dianggap mampu untuk melakukan suatu pernikahan kedua orang tua memaksa EP untuk segera melakukan pernikahan. Berhubungan EP tidak memiliki teman dekat wanita atau pacar wanita, maka orang tuanya menjodohkan dengan anak wanita dari rekan ayahnya. Karena hal tersebut kemudian EP menyetujui perjodohan dirinya dan melaksanakan pernikahan dengan wanita heteroseksual, tanpa ada yang mengetahui bahwa

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Wawancara penulis dengan EP, hari Selasa, 14 Februari 2018 Pukul 13.00 WIB di Taman Bujana Kudus.

dirinya seorang homoseksual, setelah dua tahun pernikahan mereka dikaruniai titipan dari tuhan yaitu anak wanita yang cantik.²⁴

Hubungan keluarga EP seperti keluarga pada umumnya EP sebagai kepala keluarga melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami begitupun dengan istrinya melakukan hak dan kewajiban sebagai istri, selayaknya suami memberi nafkah pada keluarga. EP dan istrinya memiliki seorang anak wanita kehidupan keluarganya seperti kehidupan keluarga pada umumnya. Istri EP sampai sekarang tidak mengetahui bahwa suaminya homoseksual.²⁵

Sikap homoseksual EP tidak hilang setelah melaksanakan pernikahan, dia masih juga berhubungan dengan teman prianya untuk bersenang-senang. EP mencari pria untuk melakukan berhubungan sejenis, EP mencari seorang gay melalui gay app yang bernama blued, EP mencari pria di gay app tersebut untuk menuangkan hawa nafsunya dengan pria yang mau untuk diajak berhubungan sejenis sesaat atau cinta satu malam. EP telah melakukan hubungan sejenis dengan berbagai pria yang berbeda, istrinya pun tidak tahu bahwa EP seorang pengidap homoseksual sampai sekarang.²⁶

3. Pengidap homoseksual yang mencari pasangan untuk *Cover up marriage*.²⁷

DF seorang gay muslim umur 30 tahun yang mencari lesbian untuk bisa diajak serius *cover up marriage*, saat ini sedang dalam kondisi tertekan dan terdesak karena tuntutan keluarga besar untuk berkeluarga. DF mencari wanita setidaknya untuk dibawa jalan ataupun pura-pura pacaran dadulu. kalau bisa muslim, taat dan memang kehidupannya dan keluarganya cenderung konservatif

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wawancara penulis dengan DF, hari Rabu, 28 Maret 2018 Pukul 16.30 WIB di Simpang Lima Semarang.

supaya paham kondisi saya, sehingga bisa paham dan bisa diajak berbagi pengalaman atau mungkin melangkah kejenjang pernikahan.²⁸

DF memutuskan mencari lesbian, karena telah memikirkan masa depannya matang-matang. DF berangapan ketika ia mencari wanita lesbian kemudian melakukan pernikahan dengannya adalah jalan keluar terbaik dengan alasan sebagai berikut: misalkan DF memilih hidup sendiri, selama masih kuat bekerja dan melakukan semua sendiri mungkin tidak ada masalah muncul, akan tetapi bagaimana di hari tua, disaat orang tua sudah tidak ada lagi, dan saudara sudah mempunyai keluarga sendiri, siapa yang mengurusnya kelak nanti.²⁹

Dia juga berfikir jika melakukan pernikahan dengan wanita heteroseksual, mungkin pilihan terbaik buat beberapa orang, akan tetapi apa bisa mejalanin kehidupan rumah tangga tanpa cinta dan membohongi diri sendiri seumur hidup? Sisi positifnya mungkin untuk sesaat orang sekeliling bahagia melihat DF melakukan pernikahan, DF berangapan pernikahan ini hanya sesaat saja, setelah beberapa tahun, akan ada banyak masalah, pernikahan ini hanya untuk membahagiakan orang-orang sekitar kita untuk sesaat.³⁰

Tinggal atau hidup dengan pasangan sejenis, siapa yang tidak mau tinggal sama orang yang kita sayang dan bersama seumur hidup. tapi ini artinya kita harus siap juga untuk *come out*, termasuk harus siap menerima penolakan dari pihak keluarga dan lingkungan. Ditambah lagi legalitas pernikahan sejenis secara hukum belum ada, secara norma, apalagi opini orang timur seperti di Indonesia, hal ini akan jadi cemoohan, dan berdasarkan kepercayaan.³¹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Dari alasan yang telah dijelaskan DF diatas solusi terbaik yaitu melakukan pernikahan dengan wanita lesbian, untuk membahagiakan orang tua dan semua pihak yang menginginkan pernikahan serta dapat kebebasan untuk berhubungan dengan pasangan sejenis masing-masing. Maka dari itu DF memposting mencari lesbian yang serius untuk melakukan *cover up marriage* di forum gay Indonesia.³²

D. Faktor-faktor Pengidap Homoseksual Melakukan Praktik *Cover Up Marriage*

Faktor-faktor melatarbelakangi dari 3 (tiga) informan yang telah diwawancara penulis, memiliki banyak kesamaan faktor dalam melakukan *cover up marriage* atau seorang yang mencari pasangan lawan jenis untuk melakukan *cover up marriage*. Faktor yang disimpulkan penulis sebagai berikut:

1. Agama yang mengutuk atau mengecam adanya homoseksualitas karena menyalahi kodrat yang sudah diciptakan oleh Allah Swt bahwa seorang hidup di dunia itu diciptakan berpasang-pasangan, pria dengan wanita untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang kekal dan harmonis sesuai tujuan pernikahan.
2. Begitu pula tidak perbolehkannya pernikahan sejenis di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang pernikahan, sudah jelas bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan oleh seorang pria dengan wanita atas dasar agama yang anut.
3. Pengidap homoseksual dipaksa orang tua dan keadaan lingkungan untuk segera melakukan pernikahan, kerana opini publik beranggapan jika sudah memiliki usia yang wajarnya sudah melakukan pernikahan akan tetapi tidak melakukan pernikahan pasti memiliki masalah dalam diri seorang yang tidak melakukan pernikahan-melakukan pernikahan seperti anggapan bahwa

³² *Ibid.*

seseorang tidak normal dan lain-lainnya, hal tersebut membuat dari mereka merasa tertekan dan melakukan jalan pintas yaitu memutuskan untuk melakukan *cover up marriage*.

Opini masyarakat atau tetangga yang dimaksud yaitu masyarakat memiliki kebiasaan yang membuat standar-standar atau kebiasaan pada pola hidup masyarakat yang harus dilakukan sesuai kebiasaan jika melenceng sedikit dari kebiasaan akan mendapat predikat buruk dari masyarakat, misalkan kebiasaan melakukan pernikahan seorang wanita 22 tahun, jika ada wanita umur 24 belum melakukan pernikahan maka wanita tersebut dianggap memiliki masalah dalam dirinya. Apalagi hidup dengan pasangan sejenis, opini orang timur di Indonesia akan menjadi cemoohan, serta berdasarkan kepercayaan, legalitas pernikahan sejenis secara hukum belum ada, secara norma, sehingga tidak akan hidup tenang ketika ada yang melakukannya.

4. Ketakutan hidup sendiri dan melakukan semua hal sendiri, mungkin tidak ada masalah muncul jika raga bisa melakukannya sendiri dan masih ada keluarga terdekat, akan tetapi bagaimana di hari tua. saat orang tua tidak ada lagi, dan saudara sudah mempunyai keluarga sendiri, siapa yang akan mengurusnya. Melakukan pernikahan dengan wanita heteroseksual, mungkin pilihan terbaik buat beberapa orang, akan tetapi apa bisa jalanin kehidupan rumah tangga tanpa cinta dan membohongi diri sendiri seumur hidup, akan ada banyak masalah, pernikahan ini hanya untuk membahagiakan orang-orang sekitar kita untuk sesaat.
5. Faktor lainnya yang sangat penting membuat seorang melakukan *cover up marriage* yaitu karena ketertarikan seseorang kepada sejenisnya yang membuat mereka susah untuk melakukan pernikahan secara normalnya masyarakat, hal tersebut tidak akan terjadi jika seseorang tidak mengidap homoseksual.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PRAKTIK *COVER UP MARRIAGE*
PENGIDAP HOMOSEKSUAL (Studi Kasus Forum Gay Indonesia)

A. Analisis Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi *Cover Up Marriage* Pengidap Homoseksual

Kalamullah menganjurkan pernikahan dan larangan membujang, kemudian dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia. Karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik dalam pernikahan. Maha benar Allah Swt dalam firmanNya:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْآرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَّحِيمًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*” (QS An-Nisa (4): 1)¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan hambanya berpasang-pasangan, memberikan istri untuk membangun sebuah keluarga dalam ikatan pernikahan, tidak sekedar hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata akan tetapi masih banyak lagi hikmah dalam pernikahan. Salah satunya adanya anak-anak dan cucu-cucu untuk melanjutkan amal jariyah serta melanjutkan dalam menegakkan ajaran agama Islam dari Nabi Muhammad Saw, sangat jelas Allah Swt menganjurkan setiap umatnya untuk melaksanakan pernikahan.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 114.

Anjuran melakukan pernikahan dalam Islam berlaku bagi seluruh umat tanpa terkecuali, seorang yang mempunyai kecakapan membangun bahtera rumah tangga maka baginya melakukan pernikahan ber hukum wajib. Hal tersebut akan mudah dilakukan apabila memang tidak ada kendala dari seseorang, berbeda dengan seorang pengidap homoseksual pernikahan yang dianjurkan agama dianggap suatu masalah yang klasik bagi mereka. Ketertarikan mereka kepada pasangan sejenis membuat anjuran menikah tidak dapat dilakukan, kecakapan mereka dalam membentuk rumah tangga, kemudian tidak dilakukannya suatu pernikahan mengakibatkan muncul desakan untuk melakukan pernikahan dari beberapa pihak, yang paling berpengaruh yaitu desakan dari kedua orang tua. faktor tersebut melatarbelakangi para pengidap homoseksual meniasati suatu pernikahan dengan melakukan *cover up marriage*.

Para pengidap homoseksual melakukan *cover up marriage* memiliki tujuan dan alasan berbeda-beda, dapat dikatakan pernikahan tersebut yaitu pernikahan yang memiliki motif tujuan terselubung didalam pernikahan yang dilakukan. *Cover up marriage* dilakukan antara gay dan lesbian dengan anggapan suatu pernikahan yang dilakukan mereka sebagai suatu solusi yang terbaik untuk dilakukan. Mengapa demikian? karena setelah melakukan *cover up marriage* mereka gay dan lesbian mempersilahkan tetap bisa berhubungan dengan pasangan sejenisnya, pasalnya mereka tidak dapat melakukan pernikahan sejenis yang dilarang oleh beberapa peraturan yang ada, maka lebih baik menikah dengan lawan jenis gay atau lesbian sebagai solusi. *Cover up marriage* juga dilakukan oleh seorang homoseksual yang menikah dengan seorang heteroseksual kebanyakan mereka terpaksa melakukannya karena telah dijodohkan oleh kedua orang tua, mereka menikah dengan sangat terpaksa tanpa cinta menutupi penyakit homoseksual tanpa ada yang mengetahui. Sebagian dari mereka yang telah menikah sifat homoseksual tidak hilang setelah adanya pernikahan dengan lawan jenis masih berhubungan dengan pasangan sejenis.

Desakan dari para orang tua bukan berarti tidak memiliki alasan mereka ingin melihat anaknya mendapat pasangan yang tepat supaya keluarga yang dibentuk menjadi keluarga *sakinah, mawadah, warahmah*. Tidak hanya hal tersebut saja, ada alasan lain yaitu mereka para orang tua memiliki kekhawatiran kelanjutan kehidupan kedepan pada putra-putri mereka, setidaknya jika mereka menyaksikan anaknya menikah kekhawatiran mereka sedikit mereda pasalnya anak mereka sudah menikah jika dikemudian hari mendapat suatu masalah akan dapat dihadapi dengan pasangan mereka tidak dengan sendirian. Alasan-alasan tersebut yang membuat para orang tua memaksa anaknya untuk segera menikah, mendorong keinginan menjodohkan anaknya tanpa mengetahui sebab-sebab apa yang membuat anak mereka tidak menikah meskipun usia sudah pantas untuk melaksanakannya, mereka memaksa anaknya menuruti perjodohan dan pada akhirnya memaksa untuk melakukan pernikahan tanpa adanya rasa cinta pada pasangannya yang dirasakan oleh anak.

Maha besar Allah Swt menyempurnakan syariat agama Islam, hal hubungan kedua orang tua dengan anak sudah diatur didalamnya seperti hak, kewajiban begitupun dalam pernikahan. Orang tua diposisikan sebagai wali yang memiliki peran penting dalam pernikahan, dalam hal orang tua dapat memaksa anaknya untuk kawin, menikahkan anak mereka tanpa adanya persetujuan serta dinikahkan bukan pilihan anaknya. Islam sudah mengaturnya dengan menyebutnya wali mujbir.

Wali mujbir diakui dalam Islam karena memperhatikan kepentingan yang diwakilinya. Sebab orang yang kehilangan kemampuan atau kurang kemampuannya, juga seorang anak belum mempunyai akal yang dapat digunakan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapinya. Ulama' yang memperbolehkan wali menikahkan tanpa izin anaknya dengan berbagai syarat-syarat berikut:²

² Sahal Mahfud, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*, hlm.10

1. Tidak ada rasa permusuhan antara bapak dan anak,
2. Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang akan dinikahkan,
3. Calon suami mampu membayar mahar mitsil,
4. Antara gadis dan calon suami tidak ada permusuhan,
5. Laki-laki pilihan wali dapat memenuhi kewajiban sebagai suami yang baik dan tidak terbayang akan berbuat yang membuat kesengsaraan istri.

Wali mujbir ini menurut Imam Syafi'i, berhak mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil maupun sudah dewasa, jika ia masih gadis tanpa persetujuan darinya, begitu juga anak yang gila baik laki-laki maupun perempuan, baik sudah dewasa atau masih kecil. Sedang anak perempuannya yang sudah janda tidak berhak dipaksa baik ia sudah dewasa ataupun masih kecil. Dengan mendasarkan kepada pendapat Imam Syafi'i itu, suatu pernikahan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali yang mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Dengan demikian adanya wali dalam pernikahan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan di dalam kehidupan pernikahannya. Di samping itu adanya wali dalam suatu pernikahan telah pula ditetapkan sebagai salah satu rukunnya, sehingga tidak dapat ditinggalkan apabila menghendaki sahnya pernikahan yang dilaksanakan.

Hak anak dalam pernikahan, si anak berhak menolak dikawinkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa persetujuannya, orang tua juga berhak menolak keinginan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. Jika seorang perempuan mempunyai hasrat menikah dengan laki-laki yang setara, maka orang tua tidak boleh menolak. Meminta persetujuan si anak, selain dianggap baik juga didukung kaidah fiqh sebagai berikut:

الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ³

Artinya: “*Keluar dari perbedaan pendapat itu disenangi atau diutamakan*”

Dalam kaidah tersebut memiliki dasar bahwa barang siapa yang menjaga diri dari *syubhat*, maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatan dirinya. Kaidah fiqh tersebut kita lebih dianjurkan menghindari suatu perselisihan agar tidak menjadi tajam dengan tidak jatuh ke perselisihan yang lain. Jadi perselisihan antara orang tua dan anak dalam menentukan pasangan pernikahan anak dapat dihindari dengan cara seorang anak mempunyai calon pilihannya sendiri yang setara, maka orang tua tidak boleh menolak. Ketika kedua orang tua memiliki calon yang setara dengan anaknya, sedangkan anak masih belum mempunyai calonnya sendiri maka seorang anak tidak boleh menolak tetapi orang tua juga harus meminta persetujuan anak. Hal tersebut dapat menghindari suatu perselisihan agar tidak menjadi lebih buruk dan tidak jatuh ke perselisihan yang lain.

Hak seorang wali mujbir yaitu berhak mengawinkan anak tanpa persetujuan darinya begitu juga anak yang gila baik laki-laki maupun perempuan, dalam hal ini anak pengidap homoseksual tidak termasuk kategori seorang anak yang gila karena mereka dapat berfikir kemashlahatan segala yang mereka perbuat, jadi seorang wali tidak memiliki hak memaksa anaknya untuk menikah apalagi sampai menikahkan tanpa persetujuan karena hal tersebut akan mendatangkan perselisihan antara orang tua dan anak. Pernikahan bukan jalan keluar bagi pengidap penyakit tersebut, sebaiknya ketika orang tua ketika mengetahui anak mereka mengidap homoseksual, mereka tidak menikahkan akan tetapi mendampingi mereka kembali kejalan yang benar dengan

³ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: KAJ, 2015), hlm. 126, kaidah kulliyah 12

memperbanyak beribadah kepada Allah Swt dan mengikutkan anaknya kedalam terapi-terapi penyembuhan homoseksual.

Faktor yang tidak kalah penting melatarbelakangi *cover up marriage* yaitu disebabkan oleh penyakit yang diderita mereka, yaitu penyakit homoseksualitas. Banyak pendapat berbeda dari para ahli tentang hal ini akan tetapi penulis lebih condong terhadap pendapat mengenai homoseksualitas sebagai salah satu penyakit kejiwaan yang dapat disembuhkan serta ditularkan, bukan sebagai sifat genetik yang dibawa sejak lahir, serta bukan takdir yang digariskan oleh tuhan menjadi homoseksual. Ada beberapa bukti yang dapat dijadikan penguat bahwa homoseksualitas adalah sebuah penyakit sebagai berikut:

Pertama Allah menciptakan makhluknya pasti laki-laki berjiwa laki-laki atau perempuan berjiwa perempuan. Tidak ada yang ditengah-tengah, laki-laki berjiwa perempuan atau perempuan berjiwa laki-laki, hal tersebut ada karena diri sendiri dan keadaan lingkungan. Bayi dapat dipastikan dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan sesuai firman Allah Swt:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ
لِّتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al-Hujurat (49): 13)⁴

Kedua Imam Syafi’i dalam kitab Al-Umm ketika ada bayi dilahirkan memiliki kelamin ganda, kemudian jadikanlah kelaminnya menjadi kelamin wanita ketika sifat bayi tersebut lebih condong terhadap sifat

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, hlm. 847.

wanita, dan jadikanlah kelaminnya menjadi laki-laki ketika sifat bayi tersebut lebih condong terhadap sifat laki-laki.

Ketiga istri Nabi Luth As terlena dan tertular homoseksualitas kemudian ikut dibinasakan dengan kaum Sodom dan Gomorah. Sesuai firman Allah Swt:


 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

Artinya: “Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)” (QS Al-A’raf (7): 83)⁵

Keempat bukti memperkuat bahwa homoseksualitas termasuk penyakit dinyatakan dalam ilmu psikologi bahwa salah satu gangguan psikologis yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual pedapat ini sesuai dengan pedoman buku psikologi Indonesia. Gangguan tersebut memiliki sebab salah satunya yaitu karena trauma masa kecil. Ketika kecil pernah mendapatkan perilaku kekerasan atau pelecehan seksual sejenis, maka akan bisa memperngaruhi pola pikir dan orientasi seksual ketika dewasa.

Adapun cara mengobati penyakit homoseksual yaitu dengan terapi secara psikologi dan Islam maka bisa ditempuh beberapa cara berikut:⁶

1. Menjauhi segala macam yang berkaitan dengan homoseksual misalnya teman, klub, aksesoris, bacaan dan segalanya.
2. Merenungi bahwa homoseksual masih tidak diterima oleh masyarakat kemudian, menanamkan pikiran bahwa homoseksual adalah penyakit yang harus disembuhkan.
3. Terapi sugesti

⁵ *Ibid*, hlm. 235.

⁶ Abu Ameenah Hilal Philips, *Homosexuality*, Zafar Khan, *Islamic View About Homosexuality*, Terj. Yudi, *Islam dan Homoseksual*, hlm. 81-89.

4. Bagi para gay berusaha melakukan kegiatan dan aktifitas khas laki-laki menjauhi segala sesuatu yang berkaitan dengan gay atau membuatnya menjadi kewanita-wanitaan atau menyerupai wanita begitupun sebaliknya bagi lesbian.
5. Terapi hormon dengan bimbingan dokter bisa dilakukan terpai hormon secara berkala untuk lebih bisa menimbulkan sifat laki-laki atau perempuan.
6. Menjauhi bergaul dengan laki-laki atau perempuan sejenis yang menarik hati.
7. Tulus berdoa dan bersungguh-sunggu dalam berdoa kepada Allah memohon kesembuhan, karena setiap penyakit pasti ada obatnya.
8. Segera bertaubat kepada Allah Swt, menyadari bahwa homoseksual adalah dosa besar dan dilaknat pelakunya.
9. Jangan sering menyendiri, minta dukungan keluarga dan orang terdekat serta tetap bergaul dengan masyarakat.

Kepada mereka yang terkena penyakit homoseksualitas, penulis doakan semoga segera sembuh dan berusaha agar bisa sembuh. Yakinlah homoseksual adalah penyakit yang pasti ada obatnya, berusahalah karena Allah Swt lebih tahu isi hati anda. Kepada mereka heteroseksual, agar kita tidak mengolok-olok atau menghina homoseksualitas tetapi bantu dengan mendoakan mereka untuk sembuh dengan memberi dukungan kepada mereka, karena yang paling terpenting adalah dukungan semua pihak, jangan sampai ada yang mencela didepannya atau mengejek dalam perjuangannya dalam mengobati penyakit tersebut. Karena penulis menemukan banyak dari mereka yang sangat ingin sembuh tetapi merasa sulit tanpa ada dukungan dari mereka yang sehat. Penderita penyakit ini juga terkadang heran dengan diri mereka sendiri. Terkadang mereka menikmati penyakit ini tetapi ada juga yang tersiksa, ingin sembuh tetapi tidak bisa, ingin konsultasi dan berterus terang tetapi malu. Khususnya kaum laki-laki yang menjadi gay (homoseksual) lebih susah terapinya,

wanita lebih mudah sembuh karena dilihat dari penyebabnya. umumnya wanita menjadi lesbian karena kurang perhatian dari laki-laki. Sebagaimana kaum wanita Nabi Luth As yang menjadi lesbian karena kaum laki-laki mereka sudah menjadi homoseksual dan berpaling dari wanita mereka.

B. Analisis Pernikahan Cover Marriage Pengidap Homoseksual

Pernikahan merupakan suatu ikatan atau serangkaian perjanjian yang sangat kuat diantara suami dan istri, dalam pandangan Islam pernikahan mempunyai tujuan dan hikmah tersendiri. Diantara tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi anjuran Allah Swt dalam membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal juga untuk menghasilkan serta melestarikan keturunan. Oleh sebabnya pernikahan dapat dilaksanakan setelah semua pihak yang telah memenuhi persyaratan dan rukun dari pernikahan yang telah ditetapkan dalam undang-undang pernikahan di Indonesia dan hukum Islam.

Zaman yang serba modern sekarang ini menimbulkan banyak dampak positif juga dampak negatif dalam kehidupan masyarakat yang serba canggih, munculnya berbagai permasalahan baru dalam tingkah laku masyarakat yang sebelumnya belum pernah terjadi. Oleh karenanya hukum harus juga mengikuti perkembangan zaman untuk mengatur beberapa permasalahan yang baru muncul. Dalam permasalahan pernikahan, dewasa ini juga muncul beberapa fenomena baru yang biasanya terdapat suatu masalah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu tentang pernikahan memiliki motif tertentu dalam melaksanakannya, seperti pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan pengidap homoseksual untuk hubungan keperdataan saja, yang hanya semata-mata untuk mendapat pengakuan orang lain bahwa sudah menikah dengan lawan jenis akan tetapi, setelah pernikahan mereka kembali kepada pasangan sejenis, dewasa ini dikenal dengan istilah *cover up marriage*.

Praktik *cover up marriage* yang dilakukan pengidap homoseksual sekarang menjadi sebuah tren baru bagi mereka. Oleh sebab itu, perlu analisis yang mendalam agar menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan dasar bagi masyarakat tentang kebolehan atau tidak dalam melaksanakannya. Dalam hal ini penulis mendapatkan 2 (dua) pernikahan *cover up marriage* sebagai berikut:

1. Pernikahan *cover up marriage* dilakukan AA dan RA

AA yaitu laki-laki gay yang mencari wanita lesbian untuk diajak menikah. Setelah pencarian panjang, AA menemukan RA wanita lesbian, dengan segala tekat mereka sama-sama memutuskan untuk menikah. Tepatnya setahun setelah berkenalan. Mereka menikah secara resmi di kantor urusan agama tempat mereka tinggal. Mengenai kehidupan sosial, juga semuanya seperti yang mereka inginkan. Seperti keluarga pada umumnya, akan tetapi AA dan RA tidak pernah tidur bersama atau hubungan badan. Sekarang ini kehidupan AA dan RA seperti sahabat. Sahabat yang punya tugas dan tanggung jawab. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa curiga, karena AA dan RA saling membutuhkan. AA meberikan kebebasan RA untuk cari pacar atau pasangan lesbian dan RA juga memberikan kebebasan AA untuk mencari pacar atau pasangan gay.

Pernikahan tersebut seperti halnya menyembunyikan, menutupi fakta yang sebenarnya mereka lakukan kemudian menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan dengan pernikahan, pernikahan sejenis merupakan pernikahan yang memang tidak diperbolehkan menurut aturan agama dan norma-norma sosial yang ada di Indonesia, kemudian mereka melakukan pernikahan kepada lawan jenis yang dengan syarat, rukun pernikahan dalam aturan agama dan negara sah dilakukan, akan tetapi mereka kembali kepasangan sejenis masing-masing, pernikahan ini memiliki motif menutupi hubungan homoseksual

dengan melaksanakan pernikahan sesuai aturan pernikahan yang ada dalam agama dan negara. Menyiasati suatu hukum yang haram dalam pernikahan sejenis dengan melakukan pernikahan yang halal dilakukan, untuk menutupi hubungan yang haram.

Motif suatu pernikahan yang dilakukan AA dan RA seperti halnya agama Islam menjelaskan pernikahan *takhlil* yaitu perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan pernikahan menjadi boleh atau halal. pernikahan *takhlil* yaitu pernikahan yang dilakukan seseorang dengan motif dan tujuan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan tiga kali talak untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru, dalam Islam pernikahan *takhlil* diharamkan oleh agama Islam.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ. (صحيح)⁷

Artinya: “Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib Ra, “Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda “Allah Swt telah melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang telah dithalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat menikahi kembali) dan muhallal lahu (orang yang menthalak istrinya dengan thalak tiga dan ingin menikahinya kembali)” (Shahih)

AA menambahkan dalam melaksanakan permenikahan gay dan lesbian hanya untuk sebatas membahagiakan orang tua dan pengakuan publik bahwa telah menikah secara normal kemudian merencanakan bercerai harus bicarakan di awal sebelum pernikahan sesuai niatnya, bagaimana terbuka dan saling mengerti itu yang harus di jaga imbuhnya. Penjelasan AA dalam menjalankan pernikahannya dengan lesbian.

Pernikahan mereka dapat dikatakan bahwa memiliki beberapa perjanjian yang mereka sepakati bersama meskipun perjanjian tidak dilakukan secara tertulis, mereka mensepakati beberapa hal

⁷ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, no.2076, hlm. 808.

kewajiban dan hak mereka dalam pernikahan. Kewajiban yang dimaksud yaitu AA sebagai kepala keluarga memenuhi kebutuhan istri dan anak AA tetap memegang posisi sebagai suami, bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan keuangan rumah tangga, seperti menyerahkan gaji ke istri untuk dikelola, RA sebagai istri mempunyai kewajiban mengurus segala sesuatu yang diperlukan dalam keluarga menggunakan nafkah yang diberikan AA. Hak-hak yang AA dan RA buat yaitu kebebasan untuk cari pacar atau pasangan sejenis.

Pernikahan AA dan RA secara rukun serta syarat pernikahan mereka tidak ada masalah, sah menurut Islam dan negara, karena mereka melaksanakannya sesuai aturan hukum pernikahan secara agama Islam maupun dalam hukum negara, akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu persepakatan atau perjanjian yang dibuat antara AA dan RA. Persepakatan tersebut menjadi masalah dikarenakan setelah dibentuknya pernikahan mereka membuat syarat dan disepakati bersama, syarat pertama tidak akan melakukan hubungan badan selayaknya hubungan suami istri pada umumnya.

Menurut madzhab Syafi'i syarat pertama yang dibuat AA dan RA termasuk syarat yang tidak benar yaitu syarat yang menyisihkan maksud asli tujuan dalam pernikahan, seperti mensyaratkan tidak hubungan badan selamanya, maka pernikahannya tersebut batal, karena syarat tersebut bertentangan dengan maksud akad nikah sehingga dapat membatalkannya.⁸

Persepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim wajib untuk ditepati dan haram untuk diingkari baik kesepakatan tersebut dibuat secara lisan maupun tertulis, akan tetapi sedikit berbeda dengan kesepakatan yang dibuat oleh AA dan RA.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 62.

Kesepakatan tersebut memuat perkara yang sebelumnya halal menjadi haram untuk dilakukan, yaitu hubungan badan setelah pernikahan yang sebenarnya halal untuk dilakukan akan tetapi setelah adanya kesepakatan antara AA dan RA hubungan badan itu tidak boleh dilakukan sebab adanya kesepakatan sebelum pernikahan tidak akan melakukan senggama setelah adanya pernikahan.

Tidak hanya itu saja, ada kesepakatan lain yang memuat perkara yang sebelumnya haram menjadi halal untuk dilakukan yaitu kembali kepada pasangan masing-masing sejenis setelah pernikahan yang sebenarnya haram untuk dilakukan akan tetapi setelah adanya kesepakatan AA dan RA boleh dilakukan karena sudah dalam kesepakatan mereka sepakat untuk melakukannya.

Sungguh sempurna Allah Swt menyempurnakan agama Islam dan mengutus Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul terakhir penyempurna agama Islam, dalam Islam perjanjian yang telah disebutkan sebenarnya telah diatur terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Ra, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَوْ حَلًّا
حَرَامًا أَوْ حَرَمًا حَلَالًا،

وَفِي زِيَادَةٍ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.⁹

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, “Perdamaian antara kaum muslim diperbolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal”

⁹ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Abdul Syukur Abdul Razak, *Shahih Sunan Abu Daud*, hlm. 635

Dalam salah satu tambahan: Rasulullah Saw bersabda “*Orang-orang Islam harus bersikap sesuai dengan syarat-syarat (yang mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram)*” (Hasan Shahih)

Senada dengan hadits tersebut dalam kaidah-kaidah hukum Islam sebagai berikut:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَالْمُسْلِمُونَ

عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.¹⁰

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa orang muslim mempunyai hak atas kesepakatan kecuali persyaratan yang di dalamnya ada unsur mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung maslahat dan tidak ada larangan syari'at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak membuat terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah Swt dan Rasul-Nya Saw, apabila mengandung unsur haram sehingga bisa membuat terjerumus kedalam suatu yang diharamkan maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan.

Adapun contoh syarat yang masuk kategori haram yaitu semisal penjual mensyaratkan terhadap hamba sahaya atas pembeli, apabila pembeli membebaskan (memerdekakan) terhadap hamba tersebut maka *waris wala'* jatuh terhadap penjual, maka syarat demikian ini tidak diperbolehkan, karena kontradiksi dengan Hadits Nabi Muhammad Saw bersabda: *waris wala'* itu hanya jatuh terhadap orang yang memerdekakan (membebaskan) hamba sahaya, bukan penjual yang tidak memerdekakan hamba sahaya.¹¹

¹⁰ Abdurrahman Ibn Nashir Al-Sa'di, *Al Qawaid Wa Al Ushul Al Jami'ah Wa Al Furuq Wa Al Taqasima Al Badi'ah Al Nafi'ah*, (Riyad: Dar Al-Wathon, 2001). hlm.72

¹¹ *Ibid*, hlm.74-75

Selanjutnya bagian syarat yang diperbolehkan adalah seperti pensyaratannya orang-orang yang menunaikan wakaf dalam hal ketentuan pemanfaatan benda wakaf terhadap 'Amil, hal ini juga sebatas tidak keluar dari koridor syara'. Begitu juga (syarat yang diperbolehkan) syaratnya yang dimiliki suami istri, semisal suami mensyaratkan istrinya harus tinggal di rumah saja, atau istri meminta syarat terhadap suami untuk tidak nikah lagi (poligami) atau istri tidak boleh keluyuran maka syarat-syarat seperti ini adalah diperbolehkan.¹²

Syarat-syarat yang dibuat oleh pasangan AA dan RA yaitu setelah pernikahan tidak melakukan hubungan badan dan kembali kepasangan masing-masing termasuk dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Swt, maka syarat-syarat tersebut tidak boleh dipenuhi dan tidak boleh dilaksanakan. Seperti syarat-syarat yang haram dan menyebabkan akad tidak sah, seperti syarat mut'ah dalam pernikahan yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Jika jangka waktu tersebut selesai maka pasangan suami isteri tersebut bercerai. sehingga seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan syarat pernikahan tersebut berlangsung selama satu bulan dan setelah itu pernikahan mereka berakhir.

Begitupun syarat dalam pernikahan *takhlil*. Apabila seorang wanita telah ditalak sebanyak tiga kali oleh suaminya, maka si suami tidak bisa ruju' bekas isterinya tersebut kecuali apabila wanita tersebut telah dinikahi laki-laki lain, telah berhubungan suami isteri dengan suaminya yang baru tersebut dan telah diceraikan lagi oleh suaminya yang baru itu, tanpa ada unsur rekayasa. Jika ada rekayasa, misalnya ada laki-laki lain yang melamar wanita tersebut, kemudian si wanita ini mau tapi dengan syarat setelah menikah dan berhubungan suami isteri, dia harus dicerai, supaya bisa menikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama.

¹² *Ibid.*

Syarat mut'ah dan syarat *takhlil* adalah syarat yang *fasid* (rusak) yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Karena syarat ini bertentangan dengan tujuan awal pernikahan disyari'atkan. begitupun dalam syarat *cover up marriage*, syarat-syarat semacam ini termasuk syarat yang *fasid* (rusak) yang menyebabkan akad pernikahan itu batal, karena syarat-syarat itu bertentangan dengan tujuan awal pernikahan. Seperti tujuan Memelihara gen manusia, Pernikahan dapat menjaga diri dan menjauhkan dari larangan-larangan yang diharamkan oleh agama. Karena dalam pernikahan memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologis secara halal. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, dalam pernikahan juga bertujuan untuk melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan mendidik anak-anak. Semua manfaat pernikahan diatas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung.

Cover up marriage sebagai salah satu fenomena sosial yang berkembang di tengah pergaulan masyarakat pengidap homoseksual meskipun secara rukun dan syarat formalnya dapat terpenuhi dalam agama Islam. Hal demikian sesungguhnya bila ditelisik lebih jauh lagi dalam syarat-syarat yang dibuat sebelum pernikahan masih menyisakan masalah terutama terkait dengan hubungan badan dan kembalinya kepada pasangan sejenis masing. Dalam Islam pernikahan tersebut mengandung unsur haram sehingga bisa membuat terjerumus kedalam suatu yang diharamkan maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan, maka *cover up marriage* dapat dibatalkan sebab hal tersebut bertentangan dengan maksud akad nikah.

Perjanjian pranikah sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1979 Perjanjian Perkawinan telah diatur sebagai berikut:¹³

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Perjanjian Pernikahan telah diatur sebagai berikut:¹⁴

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian pernikahan dalam bentuk:

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam secara garis besar berisi bahwa kebolehan perjanjian pra pernikahan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum negara, tidak bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan, maka dari itu peraturan yang telah ada sangat jelas bahwa perjanjian pra pernikahan tidak melanggar batas-batas aturan negara, agama, dan ketertiban umum. berbeda dengan persepakatan yang dilakukan oleh AA dan RA dalam perjanjian pernikahan, tidak akan hubungan badan dan kembali pada pasangan sejenis masing-masing. Perjanjian yang dilakukan mereka batal demi hukum karena dalam isi

¹³ Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974, Pasal 29

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB VII Perjanjian Pernikahan

perjanjian tersebut melanggar hukum Islam dan norma kesusilaan yang ada dalam kebanyakan kehidupan masyarakat.

Syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, dipenuhi empat syarat;¹⁵

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam syarat perjanjian yang pertama adanya kesepakatan kedua belah pihak, maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. Kedua kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdara, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi wanita. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdara karena berlaku secara umum. Syarat pertama dan kedua AA dan RA tidak ada permasalahan karena keduanya telah memenuhinya, mereka bersepakat sebelum pernikahan membuat persepakatan, kemudian dari syarat kedua kecakapan melakukan perbuatan hukum, mereka cukup umur dalam melaksanakan suatu persepakatan atau perjanjian. Selanjut adanya yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas. Sudah jelas kesepakatan antara AA dan RA berisi tentang setelah pernikahan tidak ada hubungan badan

¹⁵ KUH-Perdara (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), Pasal 1320

antara mereka serta mempersilahkan untuk mencari pasangan sejenis untuk berhubungan atau kembali ke pasangan sejenis.

Persepakatan atau perjanjian dalam *cover up marriage* antara AA dengan RA menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat keempat yaitu adanya kausa yang halal. pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini terjadi karena isi kausa kesepakatan yang mereka sepakati tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam agama, serta menyalahi norma sosial. Maka perjanjian *cover up marriage* yang dilakukan oleh AA dan RA dianggap batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Asas perkawinan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat beberapa poin yaitu asas perkawinan kekal, untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi guna terciptanya rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan bersifat abadi, selanjutnya asas masaknya jiwa raga calon suami istri, hal tersebut dimaksudkan agar tercapainya tujuan-tujuan mulia di dalam perkawinan. Dikaitkan dengan *cover up marriage* asas perkawinan tidak dapat terwujud, ketika perkawinan yang dilakukan memiliki perjanjian bercerai setelah perkawinan dan tidak akan ada hubungan badan, asas perkawinan yang tercantum dalam UU Perkawinan tidak terlaksana dan mengartikan perkawinan sebagai permainan semata bukan sebagai ikatan suci yang memiliki banyak manfaat.

Dari uraian diatas *cover up marriage* yang dilakukan AA dan RA sebagai salah satu fenomena sosial yang berkembang di tengah pergaulan masyarakat pengidap homoseksual, secara rukun dan syarat formalnya dapat terpenuhi dalam agama Islam. Bila ditelisik lebih jauh lagi dalam syarat-syarat yang dibuat sebelum pernikahan masih menyisakan masalah terutama terkait dengan hubungan badan

dan kembalinya kepada pasangan sejenis masing. Dalam Islam pernikahan tersebut memiliki perjanjian haram, sehingga syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan, maka *cover up marriage* dapat dibatalkan sebab hal tersebut bertentangan dengan maksud akad nikah.

Perundang-undangan di Indonesia persepakatan atau perjanjian dalam *cover up marriage* menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat yaitu adanya kausa yang halal. pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini terjadi karena isi kausa kesepakatan yang mereka sepakati tidak sesuai dengan Asas tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan dan agama, serta menyalahi norma sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia.

2. Pernikahan *cover up marriage* dilakukan Homoseksual dengan Heteroseksual

EP menikah pada tahun 2014 dengan cara dijodohkan kedua orang tua, orang tua EP memaksa atau mendesak menikah ketika EP tepat berumur 28 tahun. Karena umurnya yang sudah dianggap mampu untuk melakukan suatu pernikahan kedua orang tua memaksa EP untuk segera menikah, kemudian EP menyetujui perjodohan dirinya dan melaksanakan pernikahan dengan wanita heteroseksual, tanpa ada yang mengetahui bahwa dirinya seorang homoseksual.

Setelah dua tahun pernikahan mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Hubungan keluarga mereka seperti keluarga pada umumnya, EP sebagai kepala keluarga melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami begitupun dengan istrinya melakukan hak dan kewajiban sebagai istri, selayaknya suami memberi nafkah pada keluarga. Istri EP sampai sekarang tidak mengetahui bahwa suaminya homoseksual. Sikap homoseksual EP tidak hilang setelah

melaksanakan pernikahan, dia masih juga berhubungan dengan teman laki-laki untuk bersenang-senang. EP mencari laki-laki untuk melakukan berhubungan sejenis, istrinya pun tidak tahu bahwa EP seorang pengidap homoseksual sampai sekarang.

Dalam pernikahan EP dengan istrinya yaitu sah secara hukum Islam dan negara, dapat dikatakan sah karena pernikahan mereka dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Dalam masalah suami yang memiliki kelainan seks telah membuat istri menderita kerana tidak terpenuhinya nafkah batin, selain itu sebagaimana dalam hukum Islam tujuan pernikahan adalah untuk memberikan hak hubungan badan antara suami istri dengan cara halal, sehingga ketika salah satu pihak yang lain tidak mampu untuk memenuhi hal tersebut, maka tujuan pernikahan tidak tercapai. Hal tersebut tidak terjadi kepada EP dengan istrinya karena nafkah lahir dan batin masih selalu diberikan kepada istri.

Perilaku yang masih berhubungan dengan pasangan sesama jenis tanpa diketahui istri yang menjadi permasalahan, karena melanggar norma agama dan sosial. Hukum Islam ada ancaman hukuman dalam hal ini homoseksual pihak yang aktif harus dihukum cambuk seratus kali apabila ia tidak beristri dan dibunuh apa bila dia beristri atau sebaliknya bagi perempuan, sedangkan pihak yang pasif dibunuh tanpa peduli memiliki suami dan istri atau tidak.¹⁶

Perilaku tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah yang tidak diinginkan, dimana nantinya berkemungkinan besar istri dapat mengetahui sikap homoseksual suami dan menimbulkan pertengkaran atau sampai berhujung dengan perceraian yang berdampak pada kerusakan pernikahan. Ketika telah terjadi perceraian anak mereka tidak mendapat kasih sayang penuh, hal ini dapat menimbulkan gangguan perkembangan anak yang

¹⁶ Sayyid Muhammad Ridhwi, *Marriage & Moral in Islam*, Terj. Muhammad Hsyim, *Perkawinan Moral dan Seks Dalam Islam*, hlm. 75.

membutuhkan perhatian dari ayah ibunya. Seperti dalam faktor seorang menjadi pengidap homoseksual pada seorang anak yaitu karena kurang mendapat kasih sayang dari dari sosok ayah maupun ibu, hal ini akan terjadi ketika ada perceraian dalam sebuah keluarga. Bagi penderita penyakit tersebut yang sudah mempunyai keluarga perlu menanamkan keyakinan dengan kuat mereka pasti bisa sembuh serta bertekad untuk menjadi kehidupan yang lebih baik bersama keluarga, istri dan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa “Analisis Terhadap Praktik *Cover Up Marriage* Pengidap Homoseksual (Studi Kasus Forum Gay Indonesia)” sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya praktik *cover up marriage* adalah pertama agama yang mengutuk atau mengecam adanya homoseksualitas, kedua tidak diakuinya pernikahan sejenis di Indonesia, ketiga pengidap homoseksual dipaksa orang tua dan keadaan lingkungan untuk segera melakukan pernikahan, keempat ketakutan hidup sendiri dan melakukan semua hal sendiri di hari tua, kelima faktor yang sangat penting membuat seorang melakukan *cover up marriage* yaitu karena ketertarikan seseorang kepada sejenisnya yang membuat mereka susah untuk melakukan pernikahan secara normalnya masyarakat.
2. *Cover up marriage* menurut Islam pernikahan tersebut mengandung unsur kesepakatan haram dalam pernikahan sehingga bisa membuat terjerumus kedalam suatu yang diharamkan maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan, maka *cover up marriage* dapat dibatalkan sebab hal tersebut bertentangan dengan maksud akad nikah. Begitu pula dalam perundang-undangan di Indonesia persepakatan atau perjanjian dalam *cover up marriage* menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat yaitu adanya kausa yang halal, yaitu suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini terjadi karena isi kausa kesepakatan yang mereka sepakati tidak sesuai dengan tujuan

pernikahan dalam agama, serta menyalahi norma kesusilaan, maka kesepakatan dalam *cover up marriage* batal demi hukum.

A. Saran-Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan “Analisis Terhadap Praktik *Cover Up Marriage* Pengidap Homoseksual (Studi Kasus Forum Gay Indonesia)” Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Republik Indonesia seharusnya menutup semua forum, aplikasi yang memuat konten homoseksualitas, sehingga penyakit tersebut tidak menyebar lebih jauh lagi di kehidupan masyarakat Indonesia.
2. Tentang homoseksualitas hendaknya diajarkan dalam sekolah-sekolah, madrasah baik di tingkat pertama sampai tingkat selain untuk pembelajaran, hal tersebut dapat memberikan pengetahuan bagi seorang anak bahwa homoseksualitas suatu perbuatan keji dan dilarang oleh agama, sehingga perbuatan yang dibenci Allah Swt dapat hilang dalam kehidupan manusia.
3. Bagi seorang wali tidak perlu memaksa menikahkan tanpa persetujuan anak karena hal tersebut akan mendatangkan perselisihan antara orang tua dan anak. Perkawinan bukan jalan keluar bagi pengidap penyakit tersebut, sebaiknya ketika orang tua ketika mengetahui anak mereka mengidap homoseksual, mereka tidak menikahkan akan tetapi mendampingi mereka kembali kejalan yang benar dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Swt dan mengikutkan anaknya kedalam terapi-terapi penyembuhan homoseksual.
4. Bagi mereka pengidap penyakit homoseksualitas, penulis doakan semoga segera sembuh dan berusaha agar bisa sembuh. Yakinlah homoseksual adalah penyakit yang pasti ada obatnya, berusahalah karena Allah Swt lebih tahu isi hati anda.
5. Kepada mereka heteroseksual, agar kita tidak mengolok-olok atau menghina homoseksualitas tetapi bantu dengan mendoakan mereka

untuk sembuh dengan memberi dukungan kepada mereka, karena yang paling terpenting adalah dukungan semua pihak, jangan sampai ada yang mencela didepannya atau mengejek dalam perjuangannya dalam mengobati penyakit tersebut.

6. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan praktek perkawinan *cover up marriage* yang dilarang oleh Islam.

B. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah Swt Yang Maha Benar, hanya karena hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum keluarga. Diakhir skripsi ini, dan dengan selesainya pembahasan dalam skripsi, maka penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait. Semoga amal sholehnya dibalas oleh Allah Swt sesuai peransertanya, serta memberi ampunan jika terdapat kekhilafan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga dengan terselesaikannya skripsi ini semoga bermanfaat bagi siapa saja berkenan untuk mengambil manfaatnya.

Penulis sadar akan segala kekurangan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Hal ini bukan berarti penulis tidak optimal dalam mempelajari permasalahan, akan tetapi keterbatasan kemampuan penulis sehingga banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu, dari semua pihak yang terkait saya mohon kritik, saran yang sifatnya mengarah pada kesempurnaan skripsi ini selalu penulis harapkan.

Lain daripada itu, wajib bagi penulis untuk bersyukur kepada yang maha memberi penerang hati penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan ungkapan “Alhamdulillah rabbil’alamin”.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Buku Cetak

- Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abu Fida' Isma'il bin Katsir Al-Quraisyi, *Qashashul Anbiya*, Terj., Umar Mujtahid, *Kisah Para Nabi*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013).
- Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Abdul Syukur Abdul Razak, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).
- Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Terj. Abdul Syukur Abdul Razak, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).
- Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000).
- Al-Sa'di, Abdurrahman Ibn Nashir, *Al Qawaid Wa Al Ushul Al Jami'ah Wa Al Furuq Wa Al Taqasima Al Badi'ah Al Nafi'ah*, (Riyad: Dar Al-Wathon, 2001)
- Alu Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Tafsir Al-A'llam Syarh 'Umdatul Ahkam*, Terj. Arif Wahyudi, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, (Jakarta: Pustaka Asunnah, 2010).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010).
- Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004).
- At-tihami, Muhammad, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Fahmie, Anshorie, *Buruan Nikahin Gue*, (Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2006). Hlm.22

- Habsul, Wannihag, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994).
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet.1, 2015).
- Herdiansyah, Haris, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009).
- Ihsan, Ghozali, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: KAJ, 2015).
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Adi Jaya, 2015).
- Iriyanto, Sulistyowati, Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).
- Mahfud, Sahal, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: Ampel Suci, 2003).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, Cet. 1, 2016).
- Mardani, *Hukum perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarsin, 1989).
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2001).
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 1, 1974).
- Philips, Abu Ameenah Hilal, *Homosexuality*, Zafar Khan, *Islamic View About Homosexuality*, Terj. Yudi, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003).
- Qurroh, A., *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, Cet. 1, 1997).
- Rahman I, Abdur, *Shariah The Islamic Law*, Terj. Drs. H. Basri Iba Asghary, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1992).
- Ridhwi, Sayyid Muhammad, *Marriage & Moral in Islam*, Terj. Muhammad Hsyim, *Perkawinan Moral dan Seks Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1994).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 2015).

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Cet.17*, Terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996).
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2011).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010).
- Suma, M. Amin, *Kawin Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanunah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015).
- Suma, Muhammad Amin, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet.6, 2003).
- Syarief, Muhammad, *Menikahlah Engkau Akan Selamat*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2006).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009).
- Usman, Husain, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2004).

Pustaka Undang-Undang

- Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974
 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 KUH-Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)

Pustaka Jurnal dan Skripsi

- Abd. Azis Ramadhani, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Suatu Studi Komparatif Normatif*, Skripsi Sarjana Strata 1, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2012), hlm. 6, td.
- Abdul Haq Sawqi, *Perkawinan Sejenis Dalam Pandangan Siti Musdah Mulia*, Skripsi Sarjana Strata 1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 7, td.
- Imp Gustiawan, *Fenomena Perkawinan Sejenis di Indonesia Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan*

Undangundang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Skripsi Sarjana Strata 1, (Bandung, Universitas Pasundan, 2016), td.

Khoirul Anam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Homoseksual Dan Lesbi*, Skripsi Sarjana Strata 1, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004), td.

Rohmawati, *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender/Transeksual (Lgbt) Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016), td.

Wahyu Krisnawati, *Studi Kompratif Kejahatan Seksual Berupa Lesbian Dan Homoseksual Terhadap Anak Dibawah Umur*, Skripsi Sarjana Strata 1, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2006), td.

Pustaka Online

<https://gayindonesia.net/> diakses 20 November 2017

Wawancara

Wawancara penulis dengan AA, hari Selasa, 8 Mei 2018 Pukul 10.15 WIB di bank swasta tempat dinas kerja AA di Semarang.

Wawancara penulis dengan EP, hari Selasa, 14 Februari 2018 Pukul 13.00 WIB di Taman Bujana Kudus.

Wawancara penulis dengan DF, hari Rabu, 28 Maret 2018 Pukul 16.30 WIB di Simpang Lima Semarang.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

WALISONGO

1 KB/s

Sepasang "L" mencari ... Cari muslimah yg serius ... L ingin cari cowo gay m...

gayindonesia.net/serius/sepasang-mencari-sepasang-

Sepasang "L" mencari sepasang "G" Chinese buat cover up wed

Forum komunitas persahabatan gay Indonesia.

Switch to full style

Postkan balasan Cari topik ini... Cari

Sepasang "L" mencari sepasang "G" Chinese buat cover up wed stloveta ↓

Jum Sep 11, 2015 10:14 am

kami sepasang L sdg mencari sepasang G chinese yang baik buat cover up wedding..hanya buat keluarga merasa gak ada beban anaknya belum nikah..segalanya bisa dibicarakan nanti..serius!!

Diubah terakhir kali oleh stloveta on Sen Mei 09, 2016 10:44 am, total perubahan 1 kali.

Re: Sepasang "L" mencari sepasang "G" Chinese buat cover up ndrakiske ↓

Jum Sep 11, 2015 12:25 pm

aduh sayang aku bukan chinese

Re: Sepasang "L" mencari sepasang "G" Chinese buat cover up enam6 ↓

Sen Sep 14, 2015 11:12 pm

best of luck ladies and lads 😊

Re: Sepasang "L" mencari sepasang "G" Chinese buat cover up hendraxxx80 ↓

Sab Agt 26, 2017 4:03 pm

Hendra 36 tahun chinese kristen +628997883624

Re: Sepasang "L" mencari sepasang "G" Chinese buat cover up FukuMits ↓

Rab Sep 13, 2017 2:23 pm

Lesbi cari Gay?

Postkan balasan Balas Cepat


Lompat ke:

- Topik2 lain yg mirip di Gay Indonesia.net:

Cara utk Menjadi "Normal" "Heteroseks" dan "Lurus"

oleh Dusk Bringer » Sel Jan 15, 2013 12:21 pm

GIF PrivateChat (3) GIF OpenChat



Forum komunitas persahabatan gay Indonesia.

Switch to full style

Postkan balasan

Cari teman Gay buat Cover ato status married

Vel ↓

Jum Jun 30, 2017 9:43 pm

Halo, butuh teman Gay nih buat cover Up, saat ini sudah ada GF juga pacaran 3.5 th. Yang tertarik serius bisa email ke clairefarron.liz@gmail.com atau line @juon77
ciri" aku Pecinta Kucing, Chinese, tinggal dijakarta, umur 27 th
Thanks

Postkan balasan

Lompat ke:

Laksanakan

• Topik2 lain yg mirip di Gay Indonesia.net:

bukan L pertama yg cari G buat cover marriage

oleh rastrovanlis » Rab Des 23, 2015 8:19 pm
last post oleh whothefuck
Sen Jan 04, 2016 8:18 pm



temen cewek lagi cari pasangan gay atau biseks buat nikah

oleh rizkot » Rab Okt 29, 2014 10:35 am
last post oleh Masiyo
Min Apr 23, 2017 8:23 pm



Les mencari pacar gay buat cover up

oleh singlover » Sen Nov 16, 2015 9:08 pm
last post oleh Maulana
Kam Okt 27, 2016 2:16 pm



cari fake married

oleh Rureencha » Jum Jul 08, 2016 6:41 pm
last post oleh Rureencha
Jum Jul 08, 2016 6:41 pm



cari pasangan wedding cover up

oleh cupidcupid » Sab Mar 12, 2016 9:35 am



Switch to full style

Postkan balasan

Saya cowok "G" dan sudah menikah dengan cewek " L"

albertsaja ↓

Jum Okt 24, 2014 8:13 pm

Hi Sahabat GIF, masih ingat aku gak.

Cow G yang dulu mencari cewek L untuk di ajak menikah.

Setelah pencarian panjang, saya menemukan seorang cewek L, feme, cantik, sabar, mandiri, dan punya balita lucu.

Akhirnya dengan segala tekat, kita sama sama putuskan tuk menikah.

Tepatnya setahun setelah kenalan, kami pun menikah.

Lepas sudah segala beban ini, aku bisa bahagiakan orang tua, saudara saudara, tak ada lagi pertanyaan pertanyaan konyol, kapan nikaaaaahhh????Alhamdulillah semuanya lancar, dan tak ada aral melintang yang berarti. Moga ini jawaban dari Tuhan atas niat baik aku, yang tak ingin menyakiti siapapun.....yang hanya ingin bahagiakan ortu dan bisa hidup bersosial di negara yang penuh dengan gosip dan info tainment ini.

Secara financial, alhamdulillah kami tidak ada masalah. Istri udah bekerja mapan, aku juga tidak ada kekurangan. Kami sama sama punya rumah di kota yang berbeda, jadi tak pernah ada masalah dengan financial. Aku tetap memegang posisiku sebagai suami, aku bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan keuangan rumah tangga.

Mengenai kehidupan sosial juga semuanya seperti yang kami inginkan. Tak ada kejadian seperti yang dikuatirkan teman teman seperti ketakutan keluarga menginap di rumah dsb. Santai saja.....toh kamar kami besar. Dia bisa tidur di ranjang dan aku tidur di kasur lipat, seandainya harus tidur sekamar. Kebetulan sekali masalah itu belum muncul, karena aku sekarang tinggal di luar negeri karena pekerjaan, dan dia tetap tinggal di kota dia.

Satu pesan buat teman teman, selama niat kita baik, Tuhan pasti akan memberi jalan. Yang penting buang jauh jauh niat untuk mengakali atau mencari keuntungan diri sendiri. Buang semua egoisme kita....contohnya kalo emang kita niat menikah, ya serahkan gaji kita ke istri untuk di kelola. Jangan berfikir ah.....nanti sewaktu waktu kan akan berpisah. Kalo sudah punya pikiran seperti itu....artinya hati kita sudah tidak bersih. Uang itu sangat sensitif....sebagai suami ya selayaknya kita menghidupi istri khan.....kalo toh kita belum mapan, semua lebih baik dibicarakan di depan.....sama kok dengan suami istri normal. Intinya harus selalu terbuka dan di komunikasikan semua nya di awal. Kalo emang kamu ingin menikah dan cerai lagi....ya bicarakan di awal.....niatnya gimana.....terbuka dan saling mengertiitu yang harus di jaga.

Sekarang ini kehidupan kami seperti sahabat. Sahabat yang punya tugas dan tanggung jawab. Tak ada rasa cemburu....tak ada rasa curiga.....karena kami saling membutuhkan. Aku beri dia kebebasan untuk cari pacar L....dan dia juga beri kebebasan aku untuk cari pacar G.....walau sampai sekarang aku belum ketemu orang yang klik sama aku sih.... (ada yang berminat ? hahahaha).....mungkin aku saat ini masih belum mikir cari pacar, karena fokus kerja kerja kerja.....bahkan ML sama G saja aku juga dah lama gak pernah lagi.....tapi aku enjoy kok dengan kehidupanku sekarang ini.....

Di mata teman teman kerja aku juga dah tidak canggung lagi bergaul. Setiap ketemu klien...pasti pertanyaannya anaknya berapa pak? Dan dengan bangga aku bilang anak saya satu.....hehehe.....gak bohong khan

Intinya sekarang saya merasa bersyukur dan bahagia dengan keputusan ini.

Terima kasih temen temen atas support dan masukannya....

Mohon doa dan restunya.....moga pernikahan kami langgeng sampai kakek nenek.

Saya juga ingin punya anak lagi....tapi belum tahu enaknya prosesnya seperti apa

Toh skr aku udah merasa sayang sama anak angkatku kayak anak sendiri....

Moga kisah ini bisa menjadi motivasi buat teman teman yang mempunyai masalah sama dengan saya

Salam persahabatan selalu

2 KB/s 04:56 89%

Kontak Pengurus L mencari G (no bi),untuk cover up merit

gayindonesia.net/serius/mencari-untuk-cover-merit-

L mencari G (no bi),untuk cover up merit

Forum komunitas persahabatan gay Indonesia.

Switch to full style

Postkan balasan Cari topik ini... Cari

L mencari G (no bi),untuk cover up merit lezlines ↓ ⚙️

Sen Jun 04, 2018 4:09 pm
 haaai semuanya..salam kenal..

aku L femme 28th pny GF uda hub 9 taun,aku muslim,sudah kerja,domisili depok, udah dtanyain terus sm kluarga kpn merit? klo ada G yg bernasib sama,boleh WA lwt PM y..bwt cover aj..setelah merit tetep bebas dgn pasangan masing2.. di tunggu PM ny y..

Re: L mencari G (no bi),untuk cover up merit lezlines ↓ ⚙️

Kam Jun 07, 2018 12:17 pm
 up.....

Re: L mencari G (no bi),untuk cover up merit lezlines ↓ ⚙️

Sen Jun 11, 2018 8:16 pm
 Up lagi

Re: L mencari G (no bi),untuk cover up merit lezlines ↓ ⚙️

Rab Jun 20, 2018 3:56 pm
 Uupp...

Re: L mencari G (no bi),untuk cover up merit Alfazone ↓ ⚙️

Kam Jun 21, 2018 10:39 pm
 Uuuuppppppp

Re: L mencari G (no bi),untuk cover up merit lezlines ↓ ⚙️

Sen Jun 25, 2018 8:02 pm
 Up terus....

Re: L mencari G (no bi),untuk cover up merit lezlines ↓ ⚙️

Jum Jun 29, 2018 6:27 pm
 Semangat up...

Re: L mencari G (no bi),untuk cover up merit Rob12345 ↓ ⚙️

Sab Jun 30, 2018 1:31 am
 Mba saya bersedia bantu sih.. Cuma saya non islam... Tpi klo memungkinkan sy convert jg gpp mba...klo mau dibicarakan add line saya. Nippon92

Re: L mencari G (no bi),untuk cover up merit lezlines ↓ ⚙️

Kam Jul 19, 2018 3:11 pm
 mulai up lagi..semoga ad G yg senasib...

GIF PrivateChat (0) GIF OpenChat

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : AA .

menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Muhammad Subkhi

Pekerjaan : Mahasiswa

Benar-benar telah melakukan wawancara untuk data dalam penulisan skripsi. Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Mei 2018



.....

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : AA
Waktu : Selasa, 8 Mei 2018 Pukul 10.15 WIB
Tempat : Bank Swasta di Kota Semarang.

1. Apakah saudara sudah menikah?

Jawaban: *iya sudah menikah*

2. Bagaimana anda mulai berkenalan dengan istri?

Jawaban: *Saya mulai kenal melalui gay app dan forum gay Indonesia.*

3. Apa pernikahan tersebut tercatat di KUA?

Jawaban: *saya dan isteri melakukan pernikahan resmi di KUA.*

4. Adakah orang lain yang mengetahui anda melakukan *cover up marriage*?

Jawaban: *tidak ada yang tahu yang tahu saya dan istri, kami menutupi rahasia dengan rapat-rapat, seperti ketika keluarga menginap di rumah kami berusaha tidur sekamar istri tidur di ranjang dan saya tidur di kasur lipat.*

5. Apakah anda melakukan perjanjian pernikahan?

Jawaban: *iya ada perjanjian yang dilakukan semua dibicarakan di depan sebelum melakukan pernikahan, sama seperti dengan suami istri normal. Intinya harus selalu terbuka dan dikomunikasikan semuanya di awal. Kalau memang ingin melaksanakan pernikahan gay dan lesbian hanya untuk sebatas membahagiakan orang tua kemudian setelah itu merencanakan bercerai harus bicarakan di awal sebelum pernikahan sesuai niatnya.*

6. Seperti apa perjanjian yang disepakati?

Jawaban: *seperti saya membebaskan istri untuk cari pacar atau pasangan lesbian dan istri juga memberikan kebebasan saya untuk mencari pacar atau pasangan gay dan selama pernikahan kita tidak ada hubungan badan.*

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : E.P

menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Muhammad Subkhi

Pekerjaan : Mahasiswa

Benar-benar telah melakukan wawancara untuk data dalam penulisan skripsi. Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 14 Feb 2018



WALISONGO

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : EP
Waktu : Selasa, 14 Februari 2018 Pukul 13.00 WIB
Tempat : Taman Bujana Kudus.

1. Apakah saudara sudah menikah?

Jawaban: *iya sudah menikah.*

2. Bagaimana anda mulai berkenalan dengan istri?

Jawaban: *Saya kenal dengan istri karena dijodohkan oleh orang tua.*

3. Apakah saudara masih berhubungan dengan pasangan sesama jenis?

Jawaban: *iya masih berhubungan dengan teman pria saya untuk bersenang-senang. Saya mencari pria untuk melakukan berhubungan sejenis melalui gay app yang bernama blued, mencari pria di gay app tersebut untuk menuangkan hawa nafsunya dengan pria yang mau untuk diajak berhubungan sejenis sesaat atau cinta satu malam.*

4. Apakah istri tahu saudara melakukan hal seperti itu?

Jawaban: *tidak tahu saya melakukannya dengan sembunyi-sembunyi.*

5. Apakah saudara memiliki anak?

Jawaban: *iya punya.*

WALISONGO

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : D.F

menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Muhammad Subkhi

Pekerjaan : Mahasiswa

Benar-benar telah melakukan wawancara untuk data dalam penulisan skripsi. Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Maret 2018



.....

WALISONGO

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : DF
Waktu : Rabu, 28 Maret 2018 Pukul 16.30 WIB
Tempat : Simpang Lima Semarang.

1. Apakah saudara mencari lesbian untuk menikah?

Jawaban: *iya benar*

2. Mengapa saudara mempunyai niatan tersebut?

Jawaban: *Karena pertama agama yang mengutuk atau mengecam adanya homoseksualitas, kedua tidak diakuinya pernikahan sejenis di Indonesia, ketiga pengidap homoseksual dipaksa orang tua dan keadaan lingkungan untuk segera melakukan pernikahan, keempat ketakutan hidup sendiri dan melakukan semua hal sendiri di hari tua, kelima faktor yang sangat penting membuat seorang melakukan cover up marriage yaitu karena ketertarikan seseorang kepada sejenisnya yang membuat mereka susah untuk melakukan pernikahan secara normalnya masyarakat.*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD SUBKHI
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 28 Februari 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Dk. Madyan, Jurang, Gebog, Kudus 59354
Rt.03 Rw.03 No. 03
6. Alamat Sekarang : Jerakah, Tugurejo, Semarang Barat
7. E-mail/No.HP : [subkhee.muhammad@gmail.com/](mailto:subkhee.muhammad@gmail.com)
+6285641676020
8. Pendidikan Formal
 1. 2000-2002 : RA. Attarbiyatul Islamiyah Kudus
 2. 2002-2008 : MI NU TBS KUDUS
 3. 2008-2011 : MTs NU TBS KUDUS
 4. 2011-2014 : MA NU TBS KUDUS
9. Pengalaman Organisasi
 1. Pengurus HMJ Hukum Keluarga Islam : 2015-2016

WALISONGO